

MODUL HAK WARIS

Modul ini adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Modul ini berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan Hak Waris berdasarkan KUH Perdata. Modul ini memiliki komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runtut tanpa campur tangan pengajar. Modul ini juga dikemas secara sistematis dan menarik dengan cakupan materi, metode, dan evaluasi yang dapat dipakai secara mandiri agar tercapai kompetensi yang diharapkan. Sehingga, para pembaca, khususnya mahasiswa, dapat lebih memahami tentang hukum waris menurut KUH Perdata dan dapat membandingkannya dengan hukum waris menurut hukum Islam

MODUL

Hak WARIS dalam HUKUM ACARA PERDATA

BAGAS HERADHYAKSA

2022




Hak WARIS

dalam

HUKUM ACARA PERDATA

Modul bagian dari Bahan Ajar Hukum Perdata



BAGAS HERADHYAKSA

Februari - 2022

HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA

Modul bagian dari
Bahan Ajar Hukum Perdata
Februari – 2022
BAGAS HERADHYAKSA

MODUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185 Telp. (034) 7638454
Website: iainwalisongo.ac.id – e-mail: iainwalisongn@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: B-640/Uu. 10.1/D1.PP.00.9/02/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan belajar-mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, maka dengan ini Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang memberikan tugas kepada:

1. Nama : Bagas Heradyaksa, LL.M.
NIP : 19930706 201903 1017

Untuk melaksanakan Tugas penulisan "MODUL" dengan judul "Hak Waris dalam Hukum Perdata". Oleh karena itu, kiranya tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan sungguh sungguh.

Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagai imana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Februari 2022

Dekan,



Mohamad Arja Imroni
MOHAMAD ARJA IMRONI

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hukum Waris dalam Hukum Perdata
MODUL

Bagas Heradhyaksa

Editor:

Bagas Heradhyaksa

Desain Cover :

Ahmad Wahyudi

Layout:

Bagas Heradhyaksa

Ukuran :

Uk: 14x20 cm

Cetakan Pertama :

Februari 2022

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada FSH UIN Walisongo atas segala kesempatan dan bimbingannya. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sanak saudara serta sahabat-sahabat penulis dimanapun berada atas segala dukungannya.

Penulisan modul ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengajaran pada mata kuliah Hukum Perdata. Besar harapan penulis agar modul ini bermanfaat bagi kegiatan perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan modul ini. Penulis sangat terbuka sekali terhadap segala saran dan masukan dari seluruh pembaca. Semoga modul yang kecil ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Semarang, Februari 2022
Bagas Heradhyaksa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA	6
ANALISA HAK WARIS ANAK AKIBAT DAMPAK PERKAWINAN DILUAR NIKAH.....	24
KONVERGENSI PEMBAGIAN HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM.....	42
ANALISIS KRITIS HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA.....	64
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

PENDAHULUAN

Hukum waris perdata dalam KUHPerdata, mengingat untuk bidang hukum perdata. Semua bagian peraturan yang dikenang untuk bidang hukum perdata yang memiliki sifat hakiki yang sama antara lain bersifat administratif dan tidak mengandung unsur pakasaan. Namun, untuk peraturan hukum waris persdata, meskipun berada dalam ranah peraturan perdata, ternyata terdapat unsur intimidasi di dalamnya.

Unsur intimidasi dalam hukum waris perdata, seperti pengaturan yang mengizinkan hak istimewa langsung (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas ukuran warisan tertentu atau pengaturan yang melarang pewaris untuk membuat pengaturan, misalnya, menyerahkan bagian tertentu dari harta warisanya, maka pada saat itu, penerima hibah memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah diberikan kepadanya dalam warisan untuk memenuhi bagian mutlak (*legitimeportie*) dari ahli waris yang memiliki hak

kebebasan langsung, mengingat “Pasal 1086 KUHPerdota, tentang hibah yang wajib dibayar (membayar)”¹.

Dengan cara seperti itu, jelas, sudut pandang kita akan segera tertuju pada masalah warisan. Waris adalah cara untuk menangani penyelesaian hubungan otentik menurut masyarakat umum, yang membawa banyak kesulitan karena meninggalnya seseorang. Penyelesaian kesempatan hak istimewa dan komitmen karena kematian seseorang dikendalikan oleh peraturan warisan.

Di dalam Konstitusi Hukum Indonesia, masih ada bagian besar dari strategi permintaan yang sah. Selain itu bagi keluarga Indonesia yang bergantung pada hukum agamanya, melaksanakan warisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Untuk saat ini, untuk keturunan Eropa dan timur yang tidak dikenal, pengaturan hukum waris perdata diarahkan dalam KUHPerdota/BW Buku II Bagian XXII hingga Bagian XVIII.

Sehubungan dengan rencana tindakan warisan, kita dapat menemukan dalam Pasal 830 KUHPerdota, bahwa "Warisan terjadi begitu saja karena kematian".

¹ Anisitus Amanat, 2001, "*Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 9.

Hukum Warisan adalah salah satu bagian dari hukum perdata pada umumnya merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum warisan terkait erat dengan luasnya ekstensi manusia. Karena setiap masyarakat akan menjumpai peristiwa halal yang disebut lewat. Salah satunya adalah masalah bagaimana mengawasi dan melanjutkan dengan kesempatan dan tanggung jawab seseorang yang gigih. Penyelesaian kehormatan dan tanggung jawab atas kematian seseorang, dibatasi oleh hukum waris.² Untuk memahami norma dan kerumitan hukum warisan, pada dasarnya tidak dapat dihindari untuk terlebih dahulu memandang pada istilah-istilah tertentu yang secara umum mampu dan diketahui. Istilah-istilah yang tersirat, jelas merupakan bagian yang tidak dapat dibedakan dari gagasan regulasi warisan itu sendiri.

Sebagian dari istilah-istilah ini dan saran-sarannya harus dilihat di bawah ini: (1) Waris Istilah ini mengacu pada seseorang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan (sisa) dari seseorang yang sudah meninggal. (2) Waris menyiratkan warisan, warisan, dan kehendak. (3) Pewaris utama adalah orang yang memberikan warisan, terutama orang yang teguh pendirian dan meninggalkan sumber, warisan, atau wasiat

² Nur Moh. Kasim, "*Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*", Yogyakarta: Interpena 2014, hlm. 69

yang berbeda. (4) Ahli waris utama, khususnya semua orang yang akan menjadi ahli waris, adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperoleh warisan dari orang yang meninggal. (5) Warisan: khusus untuk mendapatkan warisan, pada umumnya semua penerima harta waris memperoleh dari warisan. (6) Perjalanan warisan memiliki dua konsekuensi atau dua implikasi, untuk lebih spesifik: Berarti kelanjutan atau rencana ahli waris ketika pewaris yang meninggal masih hidup dan menyimpulkan perampasan warisan setelah pewaris yang telah meninggal dunia.³

Meskipun demikian, ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu (1) hukum warisan adat, (2) hukum warisan perdata, (3) hukum warisan Islam. Setiap peraturan regulasi hukum warisan memiliki prinsip yang berbeda dan selanjutnya adalah penjelasan yang cermat: Aturan Warisan Adat. Hal ini mempengaruhi hukum yang berlaku di setiap pertemuan terdekat yang dikenal sebagai hukum adat. “Sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar, ahli hukum dalam bukunya yang berjudul *Begunselen en Stelsel van het Adatrecht (1950)*”, hukum perundang-undangan adat adalah suatu ketetapan yang sah yang

³ Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia Dalam Sudut Pandang Islam”*, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1-3

mengatur transmisi dan perubahan dari waktu ke waktu dari abad ke abad, baik harta kekayaan (substansial) maupun maupun tidak berwujud dari satu zaman ke zaman lainnya.

Hukum Adat itu sendiri tidak tertulis, mirip dengan norma maupun kebiasaan yang harus dipatuhi oleh orang-orang tertentu di suatu daerah dan hanya berlaku di sekitar wilayah tersebut dengan pengesahan yang luar biasa bagi individu yang menyalahgunakannya.

Sejalan dengan itu, hukum waris adat secara tegas dipengaruhi oleh hubungan pertemanan (hubungan keluarga). Di Indonesia hukum waris melihat beberapa jenis Sistem kerja warisan. (a) Sistem hereditas: struktur ini terisolir menjadi tiga macam, khususnya “sistem patrilineal”, lebih khusus lagi silsilah yang berpusat pada laki-laki, “sistem matrilineal” yang ditunjukkan oleh garis keturunan ibu, dan sistem bilateral, khususnya sistem yang mempertimbangkan keturunan dua wali. (b) Sistem Kerja Individu: di bawah sistem kerja ini, setiap penerima manfaat memperoleh atau memiliki warisan sebagaimana ditunjukkan oleh kontribusi mereka yang terpisah. Pada umumnya, sistem ini diterapkan pada orang-orang yang berpegang pada sistem sosial individual mereka seperti Jawa dan Batak. (c) Sistem Agregat (Agregat): Penerima waris memperoleh sebagai satu kesatuan yang tidak

terlepas dari kendali atau kepemilikan dan setiap penerus utama hanya mendapat kehormatan untuk menggunakan atau mendapatkan pengembalian properti. Seorang model adalah keberuntungan dalam budaya tertentu. (d) Sistem Mayorat: dalam kerangka Mayorat, warisan dipindahkan sebagai satu kesatuan dengan hak penguasa yang diberikan kepada anak muda. Misalnya anak sulung yang menjadi pimpinan keluarga menggantikan ayah atau ibu sebagai pimpinan keluarga, seperti di orang Bali dan Lampung, warisan dipindahkan ke anak sulung dan di Sumatera Selatan ke wanita muda tertua.

Adapun hukum, khususnya hukum warisan selalu untuk dipelajari, apalagi dibandingkan dengan keadaan sosial-sosial masyarakat di Indonesia. Ini sedang terjadi dengan alasan bahwa hukum warisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya setiap perkumpulan memiliki aturan hukum masing-masing.⁴

Seseorang yang memiliki hubungan darah yang dekat memenuhi syarat untuk mewarisi. Ahli waris dalam KUHPerdara termasuk tempat orang tua mereka sepenuhnya. Ini artinya bahwa setiap kehormatan dan

⁴ Akhmad Haries, "Elemen-Unsur Hukum warisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Iain Samarinda", Vol 7, No 2, Tahun 2015

bantuan orang tuanya mengenai warisan dipindahkan padanya. (a) Substansi garis lurus ke bawah. Setiap anak yang meninggal lebih awal digantikan oleh anak-anaknya, dan dengan asumsi salah satu penggantinya meninggal dunia lebih dulu, ia digantikan oleh anak-anaknya, dll, dengan syarat bahwa setiap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dulu, mereka harus dipertimbangkan. sebagai cabang (staak) dan saling mendapatkan dengan yang mereka gantikan. Seseorang yang karena alasan yang tidak jelas telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris (onwaardig), atau seseorang yang menolak warisan (onterfd), maka, pada saat itu, anak-anaknya tidak dapat menggantikan posisinya karena dia sendiri masih hidup. Dengan tidak ada anak-anak selain orang-orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menggantikan posisinya, atau menolak untuk memiliki, maka pada saat itu, anak-anak mereka dapat muncul sebagai penerima warisan, tetapi bukan karena mereka menggantikan apa yang terjadi (plaatsvervulling) tetapi karena keadaan mereka sendiri (uit eigen hoofde). (b) Garis lurus keSamping. Dengan seorang saudara baik saudara kandung atau saudara tiri dari pewaris yang meninggal, maka akan digantikan anak-anaknya. Menerima bahwa anak-anak Anda telah meninggal maka mereka akan digantikan oleh keturuna,

dll. (c) Penggantian garis ke Samping. Dengan hukum waris berasal dari keluarga yang hubungannya lebih jauh dari saudaranya, seperti paman atau keponakan, dan mereka menggal terlebih dahulu, kemudian pada itu posisinya digantikan oleh keturunan mereka hingga keturunan keenam.

Seperti yang baru-baru ini diungkapkan, KHI menghadirkan ahli waris yang belum dikenal dalam fiqh salafi, menjadi hukum ahli waris yang eksplisit. “Pasal 185 ayat (1) menyatakan: Seorang ahli waris utama yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka dapat digantikan oleh anaknya”. Selain itu sebagaimana disinggung dalam “pasal 173” dapat melampaui bagian dari ahli waris yang setara dengan yang ada digantikan”.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

Hukum waris adalah hukum yang mengarah pada peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang diwariskan dan konsekuensinya bagi penerima ahli waris.⁵

⁵ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 3

Selain itu, peraturan waris adalah berbagai pedoman yang mengatur hukum tentang harta kekayaan karena kematian seseorang, khususnya tentang pemindahan kekayaan yang diwariskan oleh pewaris yang meninggal kepada ahli waris, bagian yang didapat dan bagiannya hubungan antara penerima ahli waris dan pihak ketiga. prinsip-prinsip yang mengawasi apakah dan bagaimana hak istimewa dan komitmen yang berbeda sehubungan dengan kekayaan seseorang pada saat kematiannya akan dipindahkan ke orang lain yang masih hidup.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dimaklumi bahwa secara keseluruhan yang dimaksud dengan pedoman hukum adalah hukum yang mengatur tentang tata cara penukaran atau pemindahan harta peninggalan dari [ahli waris] yang telah meninggal, baik sebagai harta benda yang dapat dihargai secara tunai maupun kewajiban kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperolehnya [para ahli waris]. Baik menurut undang-undang maupun menurut kehendak menurut bagian yang tidak diatur dalam KUHPerdato.

2. Unsur-unsur kewarisan menurut Hukum Perdata

Dalam hukum kewarisan Hukum Perdata terdapat 3 komponen, yaitu:

a. Pewaris (*erflater*)

Sementara menyinggung (Pasal 830 dari KUHPerdara) banyak orang mengatakan bahwa penerima waris adalah siapa saja yang telah meninggal.

Dalam peraturan warisan, masalah utama terletak pada hak-hak istimewa warisan bukan pada kewajiban warisan, dengan cara ini unsur penting dalam peraturan warisan adalah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada penerima ahli waris. Tidak ada yang namanya unsur warisan, itu artinya orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan warisan, pewaris menjadi tidak penting, sebenarnya jika tidak ada ahli waris, warisan masih berlaku, mengingat warisan dari pewaris yang telah meninggal jatuh pada negara.

Dari penjelasan tersebut cenderung terlihat bahwa tidak setiap orang yang identitasnya meninggal disebut sebagai pewaris, dengan alasan bahwa syarat untuk disebut ahli waris ialah orang yang meninggal dunia harus meninggalkan berbagai hak dan kewajiban yang berbeda yang harus dimiliki kepada orang ketiga yang dapat dihargai secara tunai yang disebut warisan.

b. Ahli Waris (*erfgenaam*)

Penerima manfaat (*erfgenaam*) adalah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan.⁶ Dalam originasi KUHPerdata, secara keseluruhan ada dua perkumpulan yang pantas dan berhak memilih untuk disebut *beneficiaries* (ahli waris). Kelompok utama adalah anggota keluarga dekat, baik yang sah maupun di luar kawin dan pasangan suami istri (suami/istri) yang telah hidup paling lama dengan pewaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUHPerdata.

Kelompok berikutnya adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris yang meninggal dalam pengukuhan ketika pewaris yang meninggal itu masih hidup, cenderung orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris, baik yang sah maupun di luar struktur keluarga yang stabil, atau yang sudah menikah. pasangan [suami/istri] pewaris yang paling lama mengalami dengan ahli waris, atau bisa juga orang lain, dan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban pewaris yang meninggal, kebebasan dan kewajiban yang muncul setelah pewaris yang meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 954 KUHPerdata.

⁶ Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Peraturan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 6

Dalam kerangka warisan Islam, untuk memiliki opsi untuk memindahkan milik seseorang yang telah diwariskan kepada orang yang masih hidup, harus ada hubungan kekeluargaan di antara keduanya. Di antara wanita dan di antara pasangan, ikatan pernikahan masih berlanjut ketika salah satu pertemuan berlalu.⁷

c. Warisan (*Nalatenshap*)

Sesuai peraturan barat di BW, apa yang tersirat dari warisan adalah kelimpahan harta (*vermogen*) sebagai sumber daya atau terlepas atau hak istimewa dan kewajiban yang bernilai uang tunai yang akan dipindahkan dari pewaris yang meninggal kepada penerima ahli waris pria atau wanita.⁸

Itulah ketiga kewajiban warisan tersebut, jika salah satu kewajiban tersebut tidak ada, maka warisan tersebut tidak dapat diselesaikan atau diedarkan. Dalam hukum waris sesuai adaptasi KUHPerdara, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

⁷ Syahroni, *Peninggalan harta waris yang Mendasari Persoalan dan Prosedur Menuju Tujuan Dalam Perspektif Syariat Islam*, cet. 1 (Yogyakarta Pustaka Pelajar 2007) hlm. 37.

⁸ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Seperti yang ditunjukkan oleh Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hal 10

Penerima ahli waris berdasarkan kebenaran situasi mereka (dalam bahasa Belanda, *uit eigen hoefed*), dan

Penerima warisan dengan berpindah tempat (dalam bahasa Belanda, *bij plaatsvervulling*).

Yang dimaksud dengan ahli waris sebagai kedudukan hasil mereka sendiri adalah ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara, khususnya anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari perkawinan sejenis atau orang tua mereka, kepada kakek-nenek dan keluarganya dalam keluarganya. tanpa mengenali orang atau antara mereka yang dikandung terlebih dahulu. Warisan dalam pandangan substitusi, khususnya warisan di mana ahli waris yang memperoleh menggantikan ahli waris penerima sebelumnya. Dalam warisan mengingat substitusi tempat, memperoleh saham demi saham (Pasal 853 ayat (2) KUHPerdara).

Pasal 841 Common Code:

Penggantian memberikan seseorang yang menggantikan pilihan untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam setiap kebebasan kebebasan yang digantikan.

3. Sebab-sebab Mewaris Menurut Hukum Perdata

Pada dasarnya cara paling utama untuk memindahkan kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang disebut

warisan terjadi hanya karena kematian. Dalam hukum warisan, menurut BW ada aturan bahwa, jika seseorang meninggal dunia, kebebasannya secara keseluruhan dan kewajibannya segera diberikan kepada setiap penerima warisan. Pasal 855 KUHPerdara juga menentukan bagian ayah atau ibu yang hidup paling lama. Porsi mereka bergantung pada jumlah saudara atau saudari dari pewaris.⁹

Pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa jika orang tua pertama meninggal dunia, saudara sekandung akan memperoleh warisan. Jika diantara saudara-saudara kandung hanya ada ayah yang sedarah atau ada orang yang seibu dengan yang meninggal, maka Pasal 857 KUHPerdara diatur dengan pengaturan yang unik, khususnya harta warisan dipisah menjadi dua terlebih dahulu, sebagian besar dari tawaran untuk keluarga dari ibu yang sama dan setengah lainnya untuk saudara sekandung (Seayah Seibu) dapatkan dari dua bagian.¹⁰

4. Hak dan Kewajiban pewaris dan ahli waris

A. Hak dan kewajiban pewaris

1. Hak ahli waris utama, muncul sebelum terbukanya peninggalan harta warisan seperti dalam pewaris

⁹ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, hal 200

¹⁰ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, hal 200

meninggal dunia memiliki pilihan untuk menyatakan keinginannya dalam konfirmasi/wasiat, sebagai:

a. *Erfstelling*, pengaturan satu/beberapa kelompok sebagai ahli waris mendapatkan sebagian dari seluruh harta peninggalan (*testamentair erfgenaam*: ahli waris sesuai keinginan).

b. *Legaat*, memberikan hak istimewa kepada seseorang atau berdasarkan konfirmasi/keinginan yang unik berupa:

- Hak untuk satu/atau beberapa benda tertentu.
- Dapat mengekspresikan setiap satu dari satu hal tertentu
- Hak *vruchtgebruik*, atas sebagian/seluruh warisan (Pasal 975 KUHPerdara).

2. Komitmen dari pewaris yang telah meninggal menjadi kendala untuk tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dia harus memperhatikan adanya *legitiemi portie*, yang merupakan bagian pasti dari warisan yang tidak dapat diabaikan oleh individu yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara).

B. Hak dan Kewajiban ahli waris

Hak ahli waris setelah waris dibuka, ahli waris diberikan pilihan untuk menentukan sikap:

1. Mengakui secara lengkap yang seharusnya dimungkinkan secara eksplisit dll. Berbicara dengan tegas, dalam hal penerima waris dinyatakan dalam suatu akta yang memuat pengakuannya sebagai ahli waris.
2. Ditahan, (hak untuk berdagang) Hal ini harus diungkapkan ke Pusat Pendaftaran Pengadilan Negeri di mana warisan itu terbuka, hasil terpenting dari warisan penerima ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan bobot yang berbeda dari pewaris dibatasi sehingga pelunasannya dibatasi. dengan kekuatan warisan, untuk situasi ini pewaris tidak perlu membayar kewajiban dengan kekayaannya sendiri, dengan asumsi kewajiban pewaris yang meninggal lebih utama daripada hartanya.

Kewajiban ahli waris:

1. Menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum harta dibagi.

2. Mencari metode pembagian sesuai pengaturan dan sebagainya.
3. Mengurus hutang pewaris dengan pewaris meninggalkan hutang.
4. Lakukan wasiat, jika ada

Dalam hukum perdata barat, ada perbedaan antara anak-anak tanpa kehadiran ayah dan ibu dan anak-anak dari perselingkuhan atau perselisihan.¹¹ Sesuai pasal 862 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa dengan anggapan bahwa orang yang meninggal meninggalkan seorang anak sehubungan dengan ikatan perkawinan yang telah diakui secara sah, maka harta warisan harus dibagi menurut cara yang ditentukan dalam 4 pasal berikut ini: yang dimaksud di sini adalah Pasal 863-866 KUHPperdata. Jadi dalam hukum perdata dipersepsikan anak-anak di luar pernikahan yang sah yang merupakan akibat hidup masing-masing yang secara sah dianggap sebagai penerima harta waris, sedangkan anak-anak yang merupakan akibat dari perselingkuhan atau perselisihan, mereka hanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sesuai dengan kemampuan ayah atau ibu atau sesuai dengan jumlah dan status ahli waris yang sah sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 868 KUHPperdata.

¹¹ Hilman Adikusuma, *Hukum* hal 57

KESIMPULAN

Hukum waris adalah berbagai pedoman yang mengatur hukum tentang harta kekayaan karena kematian seseorang, khususnya tentang pemindahan kekayaan yang diwariskan oleh pewaris yang meninggal kepada ahli waris, bagian yang didapat dan bagiannya hubungan antara penerima ahli waris dan pihak ketiga. prinsip-prinsip yang mengawasi apakah dan bagaimana hak istimewa dan komitmen yang berbeda sehubungan dengan kekayaan seseorang pada saat kematiannya akan dipindahkan ke orang lain yang masih hidup.

Dalam peraturan warisan, masalah utama terletak pada hak-hak istimewa warisan bukan pada kewajiban warisan, dengan cara ini unsur penting dalam peraturan warisan adalah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada penerima ahli waris. Yang dimaksud dengan ahli waris sebagai kedudukan hasil mereka sendiri adalah ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara, khususnya anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari perkawinan sejenis atau orang tua mereka, kepada kakek-nenek dan keluarganya dalam keluarganya.

BAB II

ANALISA HAK WARIS ANAK AKIBAT DAMPAK PERKAWINAN DILUAR NIKAH

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2012, lembaran sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia diwarnai dengan kekrisisan, pasalnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan perkara yang berhubungan dengan hak waris anak diluar perkawinan. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada hari Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian yang diajukan oleh Machica Mochtar. Beliau merupakan artis yang menikahi Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru. Machica mengajukan permohonan agar Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) tentang status keperdataan anak diluar kawin, yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di Indonesia untuk menguji keaslian suatu perkawinan tidak cukup hanya memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UUP. Prosedur Pernikahan di Indonesia mensyaratkan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebab, sah menurut agama terbukti masih menimbulkan banyak masalah-masalah normatif-yuridis,¹² oleh karenanya dibutuhkan legalitas hukum untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tetapi sah menurut agama belum menggambarkan konsep negara hukum yang memberi persyaratan dengan kepastian hukum. Oleh sebab itu, suatu perkawinan harus dicatatkan di dalam Akta Perkawinan yaitu penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah, maka barulah perkawinan tersebut dipandang sah secara yuridis. Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan: “ Tiap-tiap perkawinan

¹² " Seperti pemalsuan identitas terutama pihak pria dalam perkawinan sirri, serta contoh lain dari 120 pasang pelaku poligami di Surabaya misalnya bahwa alasan atau motif dan modus operandi praktik poligami semakin liar dan tidak berdasarkan syariat. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan memerlukan proses administrasi yang rapi yang terhubung dengan sistim administrasi kependudukan secara nasional. Lihat Ahmad Dakhoir, "Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia (studi alasan dan prosedur poligami di Surabaya)," Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2010, hlm. 112 .

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan yang berbunyi: “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, pasal tersebut diakui tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini tentu mendapatkan kesan dan respon yang bermacam dari berbagai golongan masyarakat. Dimana dari golongan pro maupun kontra memiliki alasan tersendiri, untuk pihak yang mendukung menganggap putusan tersebut adalah suatu trobosan hukum yang progresif dalam hal melindungi anak, sementara itu untuk pihak yang kontra khawatir dengan adanya putusan ini akan membuat penegasan dan legitimasi tentang perkawinan siri ataupun perbuatan zina, *kempul kebo (samen laven)*.

Secara yuridis formal, dengan berlakunya UUP tersebut, bahwa Negara mengakui perkawinan orang Islam sejauh dilakukan dengan memenuhi asas-asas perkawinan dalam agama Islam, sehingga perkawinan

tersebut sah secara agama. Perdebatan muncul dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyetarakan anak kandung yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah (nikah sirri) memiliki hak yang setara dengan anak dari hasil ikatan pernikahan yang sah. Hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa: “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau bukti lain yang menurut hakim ada hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹³

Mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum. Hal itu bisa terwujud jika mengakui persamaan derajat dihadapan hukum dan mengikuti segala larangan dan perintah yang ada di dalamnya. Menurut Satjipto Rahardjo, suatu hukum harus memberikan keadilan, jika tidak maka itu bukanlah hukum. Hukum sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan. Untuk mencapai tujuan

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2010, hlm. 37.

tersebut, hukum harus dipenuhi dan diwujudkan secara maksimal.¹⁴

Mengenai persoalan hak waris anak di luar perkawinan, pada dasarnya tidak ada pemisahan terhadap penerapan norma hukum hanya dikarenakan versi perkawinan yang dijalannya berlainan, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak sah dimuka hukum, tetapi untuk hal-hal tertentu antara anak sah dan anak tidak sah berbeda seperti dalam hal hak waris dalam hukum perdata. Dalam suatu pengkajian ditemukan bahwa norma agama telah diabaikan norma hukum. Dalam realita, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan norma agama Islam, menjadi tidak sah menurut norma hukum karena tidak tercatat menurut Pasal 2 Ayat (2) UUP. Pengesahan aturan hukum tersebut berakibat pada status hukum anak yang dilahirkan tersebut.

Perkawinan tidak semata-mata hanya sekedar menjalin ikatan sosial atau perjanjian yang kemudian akan membentuk suatu hubungan kekerabatan. Namun perkawinan ialah salah satu bentuk kesepakatan antara umat dengan Tuhannya untuk membimbing suatu

¹⁴ Satjipto Rahadjo, penegak hukum: suatu tinjauan sosiologis, (Yogyakarta: genta publishing, 2009), hlm. 14.

keluarga bersama pasangan yang telah kita pilih dan bersifat untuk selamanya. Perkawinan sering dilihat sebagai suatu yang sakral karena dalam suatu perkawinan terdapat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama (Dariyono, dalam Marlina, 2013). Sebagai umat Islam perkawinan menjadi salah satu bentuk ibadah guna untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan garis keturunan sebagai penerus kedua orang tuanya. Menikah menjadi lembar awal untuk menuju kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan perkawinannya secara keseluruhan (Manap, Kassim, Hoesni, Nen, Idris, & Ghazali, 2013).

Pada intinya persoalan yang mendasar pada masalah ini ialah peralihan persamaan kedudukan dan keadilan dalam hal pembagian hak waris anak biologis diluar perkawinan dan anak sah dalam perkawinan yang sah. Oleh sebab itu penulis mengangkat rumusan masalah (1) Apa yang menjadi faktor penilaian Hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan penetapan status perdataan anak di luar kawin? (2) Membahas tentang kedudukan hak waris anak di luar Pernikahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamandemen

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974?

PEMBAHASAN

1. Faktor Penilaian Hakim Menyetujui Permohonan Penetapan Status ke Perdataan Anak Diluar Kawin

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “ sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek religius tidak bisa dipisahkan dalam suatu proses pernikahan. Hal ini diperkuat oleh rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan pada intinya berisi mengenai pemaduan antara unsur religius dengan unsur legal-administrasi. Dari pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang sah. Hal tersebut mengakibatkan muncul suatu pertanyaan, mengenai status

¹⁵ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbaya, Bandung, 2012, hal. 2

anak yang lahir diluar pernikahan, apakah mempunyai hak waris dari ayah ibunya?

Pada 17 Februari 2012, diadakan Persidangan yang membacakan tentang Putusan penguji terhadap Undang-Undang Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bersama anggota lainnya. Dalam persidangan tersebut membahas tentang Putusan yang memuat mengenai pertimbangan hukum dan setelah membaca, mendengar, dan sekaligus menggali permohonan yang dibuktikan dengan alat bukti serta keterangan tertulis yang diajukan oleh pemohon.

Pada putusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menyetujui permohonan pemohon untuk sebagian, pada Pasal 43 ayat (1) yang mengatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, yang mana hal ini tidak sejalan dengan UUD RI tahun 1945 selama dipahami meninggalkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan berdasar pada ilmu pengetahuan dan dengan seiring modernnya perkembangan teknologi sains, serta alat bukti lain yang menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut (ayah biologisnya). Oleh karena itu, pada Pasal tersebut harus dimaknai “dimana seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya beserta laki-laki yang sudah dibuktikan dengan berdasar ilmu pengetahuan, teknologi serta bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut sehingga memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Persoalan ini mirip dengan konsepsi hukum barat dimana seorang anak yang lahir diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya dengan syarat kedua orang tua kandungnya menyatakan persaksian bahwa anak tersebut anak mereka.

Putusan yang kedua menyatakan menolak permohonan para pemohon yaitu berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1947 mengenai Pencatatan Perkawinan. Kewajiban administratif menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang ingin melakukan perkawinan, maka hakim menolak permohonan yang diajukan pemohon. Hal ini memiliki tujuan yang sama dengan tanggung jawab negara pada warganya dimana negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Selain itu pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum, sebab dengan adanya perkawinan akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh suami istri tersebut. Maka pencatatan

pernikahan menjadi suatu akta autentik dan legal formal dalam suatu pernikahan yang sah. Dari situlah perlindungan dan pelayanan oleh negara bisa berjalan secara efektif dan efisien jika dalam perkawinan tersebut telah tercatat dan menjadi akta autentik.

Perkawinan tidak hanya menyangkut mengenai masalah hukum saja, namun dalam perkawinan juga menyangkut mengenai masalah keagamaan. Karena didalam Hukum Islam sudah dipaparkan bahwa perkawinan ialah anjuran yang sebaiknya segera dilakukan untuk yang sudah mampu baik secara lahir maupun batin. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir perbuatan zina. Sebab zina adalah salah satu perbuatan keji dan buruk. Seperti pada firman Allah dalam Surah Al-Isra' [17] ayat: 32 yang berisi: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Namun realita yang terjadi sekarang ini masih ada sebagian orang yang justru ingin menyembunyikan perkawinannya dan memilih menikah secara siri. Nikah siri memiliki definisi hampir sama dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakan hanyalah dalam hal pencatatannya. Definisi nikah siri yaitu perkawinan yang disembunyikan dan dilakukan hanya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat daerah setempat. Dari definisi

tersebut bahwa pernikahan siri biasanya tidak dipublikasikan pada khalayak umum dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil hal ini lah yang membedakan dengan pernikahan biasa atau pernikahan yang sah. Nikah siri dipandang dalam agama Islam hukumnya sah karena dalam nikah siri juga memiliki rukun yang harus terpenuhi sebelum terjadinya pernikahan siri. Rukun tersebut antara lain adanya calon suami, calon istri, wali nikah dari calon mempelai perempuan, 2 orang saksi nikah dan berlangsungnya ijab qabul. Apabila rukun tersebut telah terpenuhi maka menjadi sah suatu pernikahan menurut agama.

Kembali ke topik pembahasan dimana yang menjadi faktor pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon ialah:

1. Faktor sosiologis, bayi yang lahir tanpa status ayah yang jelas seringkali mendapat perlakuan tidak baik dan stigma negatif di masyarakat. Bahkan tidak jarang juga stigma tersebut menjadi tanda atau cemoohan anak tersebut hingga ia dewasa. Dalam menyikapi persoalan ini, Undang-Undang memberikan perlindungan dan kepastian aturan yang mengatur tentang status

anak yang lahir dan hak-haknya, termasuk anak yang lahir itu sekalipun keabsahan perkawinannya masih diragukan.

2. Faktor kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mengambil keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tes DNA adalah salah satu cara untuk menunjukkan kejelasan hubungan antara kondisi anak dan ayahnya

3. Faktor anugerah punishment. Tidaklah adil untuk memaksakan kewarganegaraannya hanya kepada perempuan yang melahirkannya, karena itu berarti kelahiran anak sebagai akibat dari hubungan seksual(coitus) antara seorang Wanita dan seorang pria, tanggung jawab laki-laki sebagai ayah, hak anak terhadap laki-laki sebagai ayah. Apalagi mengingat perkembangan teknologi yang ada, tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki tersebut.

4. Faktor perlindungan hukum bagi anak. Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai

perlindungan anak, tujuan dari adanya perlindungan anak yaitu untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan menjamin bahwa anak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Tujuannya agar terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan harkat dan martabat manusia, kita akan sejahtera dengan kualitas yang tinggi, berakhlak mulia dan sebagaimana harapan bangsa ini menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas guna mencapai anak-anak Indonesia yang berkarakter.

Dengan adanya beberapa faktor pertimbangan tersebut kemudian hakim mengutus Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status Perdata Anak Diluar Kawin. Pada putusan tersebut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 174 Kompleksi Hukum Islam mengenai kelompok yang memperoleh hak waris yang salah satunya adalah anak.

2. Kedudukan hak waris anak di luar Pernikahan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamandemen

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Anak yang lahir dari luar pernikahan adalah anak dari seorang perempuan yang tidak secara sah dikawinkan dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya dan oleh karena itu, tidak seperti anak-anak yang sah pada umumnya, tidak dapat menikmati status penuh dihadapan hukum. Disebut anak tidak sah karena asal usulnya tidak berdasarkan hubungan hukum, yaitu hubungan antara ayah dan ibu yang berkewajiban membesarkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang Wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya.¹⁶ Dalam pasal 120 dan pasal 121 B.W. dikatakan, bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Wanita tanpa adanya perkawinan ibunya dianggap tidak mempunyai ayah maupun ibu. Hal ini tidak sejalan dengan B.W. Belanda tahun 1947 menggunakan Undang-Undang 10 Juli 1947, yang berlaku mulai tanggal 1

¹⁶ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan, Prestasi Pustaka, (Jakarta , 2012, hlm. 77.)

September 1948 menjelaskan bahwa seorang anak yang lahir kemudian akan mengakibatkan hubungan perdata dengan ibu dan anak luar kawinnya. Perbedaannya disini adalah bahwa anak-anak yang lahir diluar nikah dimasa lalu tidak memiliki hubungan kewarganegaraan dengan ibu atau ayah kandungnya. Menurut hukum adat, lamanya waktu antara kelahiran seorang anak dan perkawinan orang tuanya sama sekali tidak menjadi masalah. Dalam hal perkawinan darurat menurut hukum Islam, anak tersebut bukanlah anak dari ayahnya, sehingga menurut pengadilan agama, anak itu tidak berhak menjadi ahli waris, tetapi dalam pengadilan umum anak adalah darah daging dari orang tuanya, maka ia berhak menjadi ahli waris. Pada pasal 43 ayat 1 UU 1/1974 menjelaskan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kemudian ayat 2 nya menjelaskan “ kedudukan anak tersebut dalam ayat (1), kemudian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Hingga saat ini peraturan pemerintah yang akan mengatur mengenai kedudukan anak diluar nikah, belum membuahkan hasil. Berhubungan dengan ketentuan pasal 2 B.W. bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang Wanita dianggap sebagai telah lahir, jadi anak yang masih dalam kandunganpun dapat diakui pula. Kemudian pengakuan

pada seorang yang telah meninggal dunia tidak dilarang oleh Undang-Undang. Alasan dari diperbolehkannya tersebut ialah bilamana anak yang telah meninggal dunia itu meninggalkan keturunan. Bersarnya bagian warisan yang diperoleh anak diluar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar nikah itu mewarisi, yaitu pada pasal 863 yang intinya jika seseorang yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah, maka anak-anak luar kawin mewarisi sepertiga dari bagian yang mereka terima. Namun jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas ataupun saudara laki dan perempuan keturunan mereka, maka anak diluar kawin mewarisi setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewarisi tiga perempat dari warisan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa poin penting dalam hak anak selain perkawinan, putusan Mk, dan dampaknya terhadap harwa warisan orang tuanya. Empat faktor yang menjadi pertimbangan hakim MK untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam menentukan status keperdatan anak yang lahir dari luar pernikahan: faktor

sosiologi, faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor pemindahan dan faktor perlindungan hukum bagi anak. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir tanpa status perkawinan yang jelas dari orang tuanya dikucilkan dimasyarakat dan dari orang tuanya dicemooh di masyarakat dan dipandang dengan stigma yang negatif. Oleh karena itu dibutuhkan kepastian hukum melindungi hak-hak anak yang lahir dalam kedudukan tersebut. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dengan tes DNA, dapat digunakan untuk mengetahui keakuratan kondisi biologis seorang anak yang lahir dari perkawinan yang masih diragukan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengakui ketidakadilan seorang perempuan atau ibu yang harus menanggung segala urusan keperdataan anaknya setelah melahirkan anak haram. Meski pria yang menghamilinya dibebaskan dari tanggungjawab atas anaknya. Tidak hanya itu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan perlindungan anak, terutama hak untuk hidup, dibesarkan dan berkembang seperi layaknya anak-anak lain yang lahir dari orang tua yang menikah secara sah menurut agama dan hukum negara.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUUVIII/2010 membuktikan adanya hubungan hukum yang benar antara anak haram dengan ayah kandungnya, dan hubungan darah antara anak dengan ayahnya. Ayah adalah orang yang menjadikan anak sebagai ayah kandungnya, setelah itu terbuka hubungan hidup dan terjamin masalah gizi antara anak haram dengan ayah kandungnya. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan, anak berhak memperoleh nafkah dan nafkah anak dari ayahnya yang sebenarnya dan kewajiban hukum kepada anak berdasarkan putusan pengadilan.

BAB III

KONVERGENSI PEMBAGIAN HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas memiliki penduduk beragama islam terbesar di Asia ini masih memiliki problematika tentang hak waris mawaris. Banyaknya masyarakat yang merebutkan hak atau harta warisan dari peninggalan keluarga yang tak heran membuat mereka sering bersilih paham hingga terkadang mengorbankan tali persaudaraan menjadi hancur karena masalah warisan. Biasanya mereka memperlakukan pembagian hak waris yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Ketidaksesuaian keinginan pembagian hak waris ini disebabkan karena mereka yang bersifat tamak dan rasa ingin menguasai harta itu sendiri tanpa membagi dan memberikan kepada orang yang berhak menerima waris. Manusia memang tak pernah merasa cukup dan merasa puas perkara harta warisan padahal Allah swt telah

berfirman dalam al - quran surat an- nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمُ الْحِصَّةَ لِلذَّكَوَانِ نِصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ وَاللِّسَاءُ نِصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ أُمَّةً لَكَ فِئَةٌ ذَكَرَ لَكُمْ وَالْوَالِدَاتُ لِأَمْوَالِهِنَّ مِمَّا تَرَكَنَّ لِلنِّسَاءِ وَالْوَالِدَاتُ لِمَا تَرَكَنَّ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَنَّ لِلنِّسَاءِ وَإِنْ كَانَتْ أُمَّةً لَكَ فِئَةٌ ذَكَرَ لَكُمْ وَالْوَالِدَاتُ لِأَمْوَالِهِنَّ مِمَّا تَرَكَنَّ لِلنِّسَاءِ
هَذَا مَثَلُهُمَا السُّدُّ سٌ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَ لَدَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَ لَدَّ وَ وَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّةِ الثَّلَاثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّةِ السُّدِّ سٌ مِنْ بَعْدِ وَ صِيبَهُ يُوَصِّى بِهَا أَوْلَادُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَ كُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَتَهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَسِّرْهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

artinya : “ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak - anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.jika anak itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang bapak-ibuk, bagi masing- masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu- bapak (saja),maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan harta seperenam. (pembagian – pembagian tersebut) sudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orangtuamu dan

anak- anakmu, kamu tidak akan mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagi dirimu. ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ”.

Pada ayat ini sudah dijelaskan secara jelas tentang pembagian hak waris menurut agama yang bersumber kepada Al- quran. Ayat diatas menjelaskan bahwa bagian hak waris anak laki-laki itu lebih banyak dari pada anak perempuan .¹⁷ Perbedaan pembagian hak waris tersebut membuat pihak anak perempuan merasa tidak adil, hal ini lah yang menjadikan permasalahan antara keluarga mengenai pembagian hak waris.

Al- quran yang telah mengatur tentang segala bentuk permasalahan termasuk permasalahan tata cara pembagian harta waris, ahli waris, dan syarat- syarat sebagai ahli waris, wasiat maupun hal yang secara rinci membahas waris mawaris. Seharusnya ketentuan yang telah ditentukan oleh Al-quran tersebut harus dilaksanakan dengan baik, akan tetapi karena berbagai faktor yang mempengaruhi membuat ketentuan diatas tidak dilaksanakan dengan baik sehingga timbul

¹⁷ rasyid, idris (2016). eksekusi 'ab investato' warisan dua banding satu: rasionalisasi surat an- nisa ayat 11. jurnal hukum diktum. vol 14 no 2 desember 2016 hal 201-203

perspektif terhadap keberadaan hukum waris islam seakan hanya pajangan aturan tanpa ada nilai- nilai prateknya.¹⁸ Jika di kaji lebih dalam , hukum waris ini menempati posisi yang sangat penting dalam islam. karena pentingnya kedudukan waris dalam islam ini membuat hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Al-Daruquthni_menjelaskan sebagai berikut : “ pelajarilah faradh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faradh merupakan setengah ilmu yang sangat mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali dari umatku”. dari penjelasan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa nabi Muhammad saw memerintahkan umatnya untuk mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan faradh dengan demikian para ulama sepakat untuk menjadikan faradh sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri.

Permasalahan pembagian harta waris ini akan terus menerus dihadapi oleh ahli waris yang ditinggalkan, dan yang sering menjadi kendala besar saat ahli waris hendak membagi harta warisannya adalah usaha penerapan hukum Allah (hukum waris islam) yang masih dikalahan

¹⁸ sakirman. (2016). konerengsi pembagian harta waris dalam hukum islam.jurnal al-adalah.vol. 18 no.2 desember 2016

dengan perasaan bersalah dari berbagai sudut pandang.¹⁹ Perasaan bersalah ini timbul karena para ahli waris tidak mengetahui mengenai hukum waris. sehingga sering terjadi orang yang tidak berhak mendapatkan hak waris justru mendapatkan dengan bagian yang cukup besar dan menguasai harta, hal itu terjadi karena jarak antara pembagian harta dengan kematian pewaris ini berlangsung cukup lama, misalnya sudah sampai pada keturunan ke-2 atau ke- 3 yang membuat keluarga yang sudah tinggal terlebih dahulu dapat menduduki harta warisan. hal tersebut merupakan hal yang salah karena seharusnya setelah pewaris meninggal harus segera dilaksanakan pembagian warisan, sebab salah satu hukum waris islam adalah Ijbari. Ijbari merupakan proses tranfigurasi harta dari Pewaris yang sudah meninggal kepada ahli waris yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada usaha atau ketentuan berlaku ketika pewaris benar-benar sudah meninggal dunia. ketika pewaris sudah dinyatakan meninggal dunia, pada saat itu harus ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan mana ahli waris yang tidak berhak menerima warisan dan juga ditentukan mana harta yang dapat dibagi sebagai harta warisan dan mana harta yang tidak dapat

¹⁹ mutaqin, zainal.(2021)hukum penyegeraan pembagian harta waris. jurnal hukum keluarga islam. vol 22 no 2 juli-desember 2021

dibagi. oleh karena itu biasanya keluarga melibatkan tokoh agama setempat (kyai atau ustadz) yang mengerti tentang hak waris mawaris ini supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembagian harta waris kepada ahli waris.

Dari permasalahan di atas yang telah menjabarkan latar belakang problematika ahli waris yang membuat penulis berusaha menjelaskan tentang *Konvergensi Pembagian Hak Waris Dalam Hukum Islam*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas yang bersumber dari hasil penelitian sebelumnya dalam konvergensi pembagian harta waris maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini di fokuskan dalam bentuk – bentuk pertanyaan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Hukum Mawaris Keluarga Pengganti Pada Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam ?

C. Tujuan Masalah

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini yang secara umum bertujuan untuk menambah pengetahuan

tentang konvergensi pembagian hak waris. adapun secara rinci tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1.Untuk mengetahui Hukum Mawaris Keluarga Pengganti Pada Kompilasi Hukum Islam
- 2.Untuk mengetahui Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam

PEMBAHASAN

1. Hukum Mawaris Keluarga Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya hukum ahli waris pengganti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam diatas masih belum jelas, ketidakjelasan ini terdapat pada Pasal 185 yang diantaranya berbunyi :” Siapa yang dimaksud ahli waris dalam pengganti ”. Dimana kita ketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah hukum materil yang berlaku dipengadilan agama sebagai patokan dalam menyelesaikan dan memenetapkan permasalahan-permasalahan terkait ahli waris pengganti, namun, dikarenakan ketidak jelasan pernyataan pasal diatas mengakibatkan terjadinya penerjemahan yang beragam oleh para hakim yang bertugas menetapkan permasalahan tersebut dan pada akhirnya melahirkan keputusan yang banyak perbedaan. Oleh karena itu, untuk memperjelas pernyataan penjelasan diatas kita harus melihat apa yang melatar belakangi dari tujuan perumusan komilasi hukum islam dan dasar hukum yang dijadikan rujukan. Dimana yang kita ketahui bahwa di indonesia hukum waris islam baru mengetahui adanya ahli waris pengganti setelah diresmikanya undang- undang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. dimana untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harta

warisan, menggunakan kitab- kitab Fiqh sebagai acuannya, dimana kitab Fiqh yang dominan digunakan indonsia adalah kitab Fiqh bab waris karya imam Syafi'i

Pada dasarnya prinsip ahli waris pengganti diatas tidak diterapkan oleh para jumbuh ulama, termasuk 4 mazhab yaitu mazhab imam Syafi'i , imam Hanafi, imam Hambali dan imam Maliki. Dengan demikian para ulama terdahulu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman masyarakat sekitar ketika ingin menentukan garis kewarisan. Menurut mazhab imam Syafi'i yang ditinggal dalam masyarakat yang mengutamakan garis keturunan laki- laki (Patrilineal), maka menurut imam Syafi'i bahwa garis kewarisan dari laki- laki. hal tersebut berbeda dengan pandangan Hazairin, beliau berpendapat bahwa ketika menggunakan sistem masyarakat, maka dapat membuka dengan cara menyamaratakan garis keturunan perempuan dan laki- laki sebagai jalan tengahnya. sedangkan dalam sistem kekeluargaan pada umumnya terbagi menjadi 3 jenis sebagai berikut :

- a. Patrilineal, merupakan bentuk keluarga yang mengakibatkan terbentuknya keluarga besar/ marga dengan mengkaitkan garis keturunan ayah.

- b. Matrilenial, merupakan bentuk keluarga yang mengakibatkan terbentuknya keluarga besar seperti *clan* dan suku dengan mengkaitkan garis keturunan ibu.
- c. Parental atau Bilateral, merupakan bentuk keluarga yang mengakibatkan terbentuknya keluarga besar seperti rumpun dengan membebaskan mengkaitkan garis keturunan ayah atau ibu.

Jika dilihat dari penjelasan Hazairin tentang makna *Mawali* yang diartikan sebagai ahli waris pengganti. tetapi kata *Mawali* merupakan bentuk jamak dari kata *malwa* yang merupakan akar dari kata *wali* nya yang berarti adanya dua hal/ pihak atau lebih yang dekat dengan sesuatu. karena kata tersebut bermakna “dekat” yang dapat kita lihat dari segi kedudukan, tempat, kepercayaan, persahabatan, agama, pertolongan atau keturunan. seperti yang penulis temukan yakni terdapat 3 ayat dalam surat yang berbeda-beda, kata *mawaris* yang diartikan sebagai kata pengganti oleh hazairin. ayat tersebut diantaranya adalah surat An – Nisa (33), surat Maryam (5), dan surat Al – Ahzab (5).

Selanjutnya setelah dirumuskan Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti ayat (1) : Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut pada pasal 173.²⁰ ayat (2) : Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.²¹ jika dipahami lebih lanjut ayat tersebut berarti :

Pada Ayat pertama, secara tertulis sudah menyakini adanya ahli waris pengganti, yakni sesuatu yang baru untuk hukum kewarisan islam, hal ini dikarenakan di daerah timur tengah belum terdapat negara yang melaksanakan hal seperti itu, oleh karena itu mereka harus menyerapnya kedalam lembaga wasiat wajibah. Pada Ayat pertama ini juga menggunakan kata “ dapat” yang tidak mengandung makna imperatif. Hal ini dapat

²⁰ pasal 173 berbunyi : “ seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : (a) di salahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau juga menganiaya berat para pewaris. (b) di persalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

²¹ mardani, hukum kewarisan islam di indonesia (jakarta : rajawali pres,2015), hlm 165

diartikan bahwa ketika kemaslahatan di keadaan tertentu menginginkan ahli waris pengganti maka keberadaannya itu dapat diakui, namun ketika dalam keadaan yang tidak menginginkan ahli waris pengganti maka ahli waris pengganti tersebut tidak diakui. Salah satu keadaan yang telah disebutkan pada ayat 1 Kompilasi hukum islam ini disebabkan karena adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya, maka ahli waris yang lain akan terhalang (*Al- Hijab*). dimana dalam hukum waris islam *Al- Hijab* terbagi menjadi 2 bentuk yaitu :

- 1) *Al- Hujub Bi Al- Washfi*, dimana ahli waris terhalang mendapatkan bagian harta warisan yang disebabkan karena sifat. Contohnya jika orang tersebut pembunuh pewaris atau murtad, maka hak waris mereka akan gugur
- 2) *Al- Hujub Bi Al- Syakhshi*
 - a) *Hijab Hirman* (penghalang yang menggurkan seluruh hak waris seseorang), contohnya seorang kakek terhalang dikarenakan adanya ayah, cucu, terhalang dikarenakan

adanya anak , saudara seayah karena adanya saudara sekandung, dan nenek yang berhalangan karena adanya ibu

- b) *Hijab Nuqson* (pengurangan hak) yaitu penghalang untuk mendapatkan warisan lebih banyak. contohnya penghalang hak waris ibu , yang seharusnya mendapatkan $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena pewaris memiliki keturunan (anak)

sedangkan pada Ayat kedua, dengan menganut asas pertimbangan laki- laki dan perempuan akan terjadi kehilangan kejanggalan penerima adanya ahli waris pengganti. Pelaksanakan penggantian ahli waris tanpa ayat ini karena ahli waris pengganti tersebut menurut latar belakangnya yang sesuai dengan sistem barat yang memposisikan kedudukan laki- laki sama dengan perempuan. Perubahan yang penting dan cukup mendasar menyangkut pengaturan kedudukan cucu dalam kompilasi hukum islam jika dibandingkan dengan Ijtihad

ulama *Ahlussunnah* tersebut. menurut doktrin *Ahlussunnah* yang termasuk ahli waris *Dzawi Al-Furudh* atau *Ashabah* adalah cucu dari anak laki- laki dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Sedangkan yyang termasuk ahli waris *Dzawil Arham* adalah cucu dari anak perempuan , keponakan perempuan dari saudara laki- laki kandung atau saudara laki- laki seayah dan seluruh keponakan dari saudara ibu. *Dzawi Arham* ini mungkin mewarisi apabila ahli waris *Dzawi Al- Furudh* atau *Ashabah* tidak ada.

Sedangkan didalam ketentuan hukum mawaris menurut mazhab imam Syafi'i yang masih erat kaitanya dengan sistem kewarisan kaum sunni, dimana secara tetap memfokuskan pada kerabat pihak laki- laki dalam memperoleh harta peninggalan. Contohnya mengutamakan saudara seayah dibanding saudara seibu (dalam *Dzawi Al-Furudh* maupun *Ashabah*), mengutamakan Ashabah sebagai kelompok ahli waris dari saudara langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta warisan untuk *Dzawi Arham* sebagai kelompok ahli waris dari garis saudara perempuan.

Pembagaian warisan dalam islam telah ditegaskan dalam Al- Quran dengan satu prinsip,yakni laki- laki dengan perempuan sama- sama memiliki hak untuk

memperoleh warisan dari orangtua atau kerabat masing-masing. yang tertuang dalam firman Allah surat An- Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

artinya : bagi anak laki-laki ada hak bagi harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari hak peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit banyak menurut bagian yang ditetapkan”

Dengan demikian kewarisan dalam islam tidak mengenal adanya istilah ahli waris pengganti. seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa indonesia baru mengenal istilah ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dilatarbelakangi oleh pemikiran Hazairin yang memakai dasar hukum Al-Quran surat An- Nisa ayat 33 dari kata *Mawali* namun jika dibandingkan, sudut pandang tersebut memiliki penalaran yang berbeda.

2. Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya hukum kewarisan islam merupakan teks yang berisi tentang pedoman atau aturan harta warisan yang menjadi patokan sesuai dengan ajaran agama islam. Pada umumnya ayat Al- Quran berbentuk

Ijmaliy (secara global), seperti contoh perintah untuk menunaikan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. didalam Al- Quran memang tidak dijelaskan secara detail kapan waktu melakukan sholat, berapa berat/ rupiah membayar zakat dan lain sebagainya. Semua hal detail atau rinci tersebut telah diterangkan oleh Rasulullah didalam hadist dan sunnahnya. Tetapi saat kita membuka ayat- ayat yang menjelaskan pewarisan diatas secara teliti, kita akan menemukan ayat tersebut hadir dalam bentuk *Tafshiliy* (detail) dimana pada ayat tersebut kita dijelaskan secara langsung dengan menyebutkan bagian- bagian tertentu (*Al- Furudhal- Muqaddarah*) yang mana berhak dimiliki oleh masing- masing ahli waris.

Dalam buku yang berjudul “ *A History Of Islamic Law And Succesion In Muslim Faily*” Karya Noel J. Coulson, beliau berpendapat perlunya adanya pearnafsiran secara sosiologis terhadap hukum waris islam.²² Karena pembagian ahli waris secara Sosiologi juga penting dalam kehidupan. dengan versi ini pula hukum waris dibahas dengan segala perkembangan yang terjadi di bangsa arab.

²²²²²² martha maudhy, the family inheritance and islam : a reexamination of the sosiology of faraid law dalam aziz al azmeh (ed) islamic law social and historical contexst, (roudledge, london, 1988), hal 2

Hazairin (1960) juga berpendapat mengenai warisan Intelektual Klasik , yang mereterpretasi baru terhadap warisan islam yang selama ini menjadi doktrin keagamaan. beliau menjelaskan bahwa doktrin kewarisan ini dijadikan acuan selama ini adalah berjenis Patrilinealistik yang sangat berpengaruh terhadap adat masyarakat Arab kala itu. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Al-Quran dengan sistem Bilateral.

Muawir Sjadzali, ketika menjabat menjadi menteri agama juga berpendapat bahwa perlunya pembaruan hukum waris. hal ini merupakan suatu yang sederhana tetapi sangat mendasar dimana beliau menghendaki “ jika perlu” bagian waris 2:1 disamakan menjadi 1:1 antara laki- laki dan perempuan. Dari 2 pemikiran ini sudah tampak jelas bahwa Hazairin mendekati pada persoalan Bilateral sebagai pengganti Patrilineal, sedangkan Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya pada egalitarianisme sebagai konsep yang rasional dengan pembagian 1:1 bagi laki- laki dan perempuan.

Permasalahan hukum waris islam di indonesia sangat terlihat jelas jika berhubungan dengan hukum adat, berbicara tentang hukum adat ada tiga sistem ketika memahami hukum kewarisan adat yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Kewarisan Individual, kewarisan ini dicirikan dengan adanya pembagian harta waris kepada orang yang berhak, yang terjadi pada pembagian harta waris Patrilineal, Matrilineal ataupun Bilateral. konsekuensi yang didapatkan ketika diterapkannya hukum waris Islam ini adalah sejumlah orang akan menjadi tertutup mendapatkan harta atau bisa jadi sejumlah keuntungan pembagian yang berkurang.
- 2) Kewarisan berdasarkan sistem kolektif, kewarisan ini dicirikan dengan adanya sekelompok ahli waris yang tidak membagikan harta kecuali dimanfaatkan secara produktif terutama kepada mereka yang memerlukannya. konsekuensi yang didapatkan ketika hukum waris ini diterapkan yaitu sikap persaudaraan diantara mereka yang sudah tercipta bisa jadi ketika diterapkannya hukum waris

membuat mereka melaksanakannya dan membuka kemungkinan perdamaian (*Ishlah*) dalam pembagian harta waris.

- 3) Sistem kewarisan mayorat, kewarisan ini dicirikan dengan anak yang paling tua lah yang akan menguasai seluruh harta waris. konsekuensi yang didapat jika hukum waris ini diterapkan adalah harta mereka akan berkurang. biasanya beberapa orang tua sebelum meninggal sudah menghibahkan sebagian hartanya kepada anak pertama dimana anak pertama yang sangat dekat dengan orang tua dan sudah disuport oleh kebiasaan hukum adat sebelum hukum islam diterapkan.

Selain berhubungan dengan hukum adat, permasalahan hukum waris islam juga berhubungan dengan pemahaman tentang keadilan pembagian harta waris kepada ahli waris. Hal tersebut dikarenakan salah satu asas dalam hukum waris adalah keadilan . ketika membahas keadilan hal hukum waris yang paling

menonjol adalah hak sama yang mewarisi antara anak laki- laki dan perempuan (2;1) yang dirasa tidak karena tidak adanya kesetaraan dalam pembagian. Selain itu pada asas keadilan tidak hanya dilihat dari kedudukan ahli waris saja tetapi dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya beban yang ditanggung mereka.

Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang “ laki-laki perempuan 2:1” bukanlah *Standar Operating Procedure* yang harus diterapkan diseluruh permasalahan kewarisan. ada waktunya perempuan mendapat bagian yang besar (kasus anak perempuan dan suami) atau perempuan dan laki- laki mendapat bagian yang sama (kasus saudara seibu laki-laki dan perempuan). Bahkan terdapat 6 perkara dalam permasalahan kaidah “2;1” ini diterapkan antara lain :

- 1) Anak kandung laki-laki dan perempuan
- 2) Cucu laki- laki dan perempuan dari anak laki-laki
- 3) Saudara kandung laki- laki dan perempuan
- 4) Saudara seayah laki- laki dan perempuan
- 5) Ayah dengan ibu ketika ada suami atau istri (kasus *Gharrawiyyatain*)

6) Kakek dengan saudara kandung/
seayah (kasus *Akdariyyah*)

Berdasarkan hal diatas kita harus membedakan antara keadilan dan kesetaraan. Jika kesetaraan ini bermaksud " sama rata" hal ini tidaklah dikendaki oleh islam karena islam lebih mengutamakan " keadilan" dari pada kesetaraan, karena segala sesuatu yang setara belum tentu adil dan membawa manfaat, dan sebaliknya segala sesuatu yang adil meskipun terkadang tidak setara namun pasti membawa manfaat dan maslahat.

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dalam pandangan hukum waris islam di indonesia tidak mengenal adanya ahli waris pengganti hal tersebut dikarenakan indonesia baru mengenal ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. yang dilatar belakangi dari pemikiran Hazairin yang memakai dasar hukum Al-Quran surat An- Nisa ayat 33 yang terfokus dari kata *mawali* yang mempunyai arti dasar “ kedekatan”. maka dari arti kata tersebut ahli waris pengganti tidak dapat berlaku. jika terdapat ahli waris sebelumnya yang mempunyai ikatan dengan pewaris, maka hak kewarisanya dapat terhalang.

terjadinya konvergensi hukum waris dalam islam di latar belakang karena tidak dilakukannya hukum waris islam dalam pembagian harta waris antara anak laki- laki dan perempuan yang tidak sesuai antara hukum waris islam dengan realia yang terjadi hal tersebut dikarenakan masih kuatnya hukum adat yang terjadi dimasyarakat sekitar tentang pembagian harta waris, dan kekeliruan pemahaman pembagian hart a waris 2;1. sehingga menimbulkan pembaharuan tentang hukum waris islam.

BAB IV

ANALISIS KRITIS HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Keberadannya sangat penting, akan tetapi banyak orang yang abai mempelajarinya. Tentu kita tidaklah asing dengan harta warisan. Sebab itulah yang menyebabkan hukum waris disebut juga hukum terlantar. Jikalau dalam sebuah rumah tangga terdapat beberapa anak kandung, hukum waris diumpamakan sebagai anak kandung yang terlantar di rumahnya sendiri. Harta perkawinan (bersama)²³ tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Oleh sebab itu, untuk membicarakan hukum waris sama seperti membicarakan hukum perkawinan.

Hukum waris sangatlah penting untuk dipelajari, sebab berkaitan dengan peluang kekayaan yang dimiliki pewaris (si mayit). Pembagian harta waris tidak akan bisa

²³ Harta gono-gini.

terlepas dari yang namanya konflik (*conflict*; dispute) dalam keluarga. Konflik (*conflict*; dispute) dapat terjadi sebab tidak mementingkan orang banyak (bersama) lebih mementingkan kepentingan sendiri. Meskipun dalam hibah, harta dapat diberikan pada masa orang tua masih hidup, tetapi karena tidak ada informasi yang jelas tentang bagian atau kadar pembagian harta waris maka yang terjadi adalah perebutan harta pusaka (tirkah, al-mirats). Hal ini barang tentu sudah sering terjadi dalam keluarga yang dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga.

Walaupun konflik (*conflict*; dispute) adalah komponen dari kehidupan berkerabat, dapat diambil dari segi negatif dan segi positifnya. Andaikata, hanya sengeketa diambil dari segi negatifnya, maka munculah berpecahan. Namun, jika diambil dari segi positifnya hal ini dapat menguatkan tenggang rasa antar anggota keluarga. Erikson membagi konflik (*conflict*; dispute) menjadi tiga kategori, (a) Konflik menurut watak, tatkala bertemu dengan desakan masyarakat, (b) Konflik menurut dalam diri perseorangan, misalnya rasa insecure; dan (c) Konflik yang terjadi tatkala sedang menentukan bentuk penyesuaian diri.²⁴

²⁴ Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 99

Supaya dalam pembagian harta warisan agar tidak ada konflik (*conflict*; *dipute*), masalah atau kesalahan, dan dilakukan dengan seadil-adilnya. Warisan adalah suatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk anak atau keturunan (*furu'ul mayyit*). Seringkali, tentang warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Pembagian harta pusaka agaknya menjadi salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik (*conflict*; *dipute*) dalam keluarga. Konflik (*conflict*; *dipute*) dapat berkembang menjadi sengketa jika ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas pada pihak lain. Hal ini dapat dimaklumi sebab persoalan waris pasti akan dialami semua orang. Di sisi lain, pembagian warisan mudah menimbulkan perebutan di antara ahli waris (*al-warits*).

Masih banyak lagi masalah-masalah kewarisan yang berujung pada persengketaan (*conflict*; *dipute*) perpecahan keluarga, hal ini dapat disebabkan karena tolak ukur yang digunakan oleh masing masing ahli waris (*al-warits*) berbeda. Keluarga yang tadinya rukun, karena saling berebut harta warisan pada akhirnya harus berselisih sampai kepada anak cucu. Bahkan seringkali ada yang sampai terjadi pertumpahan darah, hal ini terjadi karena antar ahli waris (*al-warits*) sama-sama berniat

untuk saling membunuh, sampai berani membunuh cuma gara-gara merebut harta warisan. Hubungan antar saudara dapat renggang, berantakan atau bahkan putus, sampai memutus hubungan silaturahmi keluarga dapat disebabkan karena perebutan harta warisan antara sesama ahli waris (al-warits) sepeninggalnya pewaris (si mayit) dan hartanya diwariskan, misalnya pembagian rumah atau tanah dilakukan dengan tidak adil atau tidak merata.

Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi tentang perebutan harta pusaka (tirkah, al-mirats), karena masing-masing ahli waris (al-warits) merasa tidak menerima harta waris dengan adil, merata dan berimbang dan tidak ada kesepakatan tentang aturan waris apa yang akan digunakan. Hal ini tidaklah jarang dijumpai bahwa manusia memiliki naluri materialistik, serakah, tamak, tidak adil, dan kadang dengan mudahnya mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan kepentingan atau ego diri sendiri agar memperoleh harta pusaka (tirkah, al-mirats) yang lebih banyak. Keinginan mengambil alih harta kekayaan pewaris yang meninggal, tentu merupakan keinginannya bagi setiap orang yang ada disekitar pewaris. Tidak memikirkan, apakah itu keturunan pewaris atau bukan. Hal inipun menjadi sebab musabab terjadinya konflik (*conflict*; *dipute*). Lebih-lebih mereka sungkan untuk menyelesaikan konflik (*conflict*;

dipute) tersebut dengan cara kekeluargaan, hal ini menjadi cikal bakal timbulnya rasa dendam dan permusuhan.

Untuk meminimalisir perselisihan atau menghindari konflik (*conflict*; dipute) tersebut dikemudian hari, mengingat sudah banyak kasus semacam ini di lapangan, maka sebaiknya kita mengetahui bagaimana caranya agar permasalahan tersebut dapat di selesaikan, diatasi dengan aturan kewarisan menurut KHUperdata, tentu pembagain harta waris dilakukan dengan cara berimbang dan berkeadilan. Pembagian harta pusaka (tirkah, al-mirats) akan adil, jika menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketentuan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala jika tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dalam memahami secara mendalam ketentuan waris dalam KHUPer sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik²⁵.

KHUPer menjelaskan bahwa harta warisan baru dapat dilakukan, jika terjadi kematian pada seseorang. Warisan dalam sistem hukum perdata barat berasal dari BW yang meliputi seluruh harta benda beserta hak dan

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983). hlm. 13

kewajiban pewaris (al-muwaris)²⁶. Sebelum dilakukan pembagian harta pusaka (tirkah), ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti: perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang (qardh), dan pelaksanaan wasiat. Ahli waris (al-warits) harus dapat bertanggung jawab untuk melunasi, menyelesaikan hutang-piutang (qardh) yang ditinggalkan oleh pewaris (al-muwaris) pada masa hidupnya, dan pelaksanaan wasiat. Sebab ini merupakan prinsip yang wajib atau harus dilakukan oleh ahli waris (al-warits) setelah kematian pewaris.

Sebagai civitas akademi, kita juga perlu mengetahui beragam hukum terkait pembagian harta pusaka (tirkah, al-mirats). Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) macam aturan dalam hal pewarisan. Hukum waris di Indonesia bersifat majemuk mengingat multikultural corak budaya Indonesia serta nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Hukum waris di Indonesia, antara lain:²⁷ Yakni hukum waris Islam; berlaku jika pewaris (al-muwaris) beragama Islam, dan

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Jakarta: Pradnya Paramita.

²⁷ Surini Ahlan dan Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 2

hukum waris dalam KUHPerdota atau disebut juga hukum waris barat berlaku; jika pewaris (al-muwaris) beragama non muslim. Manakala terjadi konflik (*conflict*; *dipute*) atau masalah dalam pembagian warisan bagi pewaris (al-muwaris) Islam, maka diselesaikan di Pengadilan Agama, dan bagi pewaris (al-muwaris) non muslim maka diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dan hukum waris adat yang berbeda tiap daerah, tergantung dari ciri khas daerah tersebut. Ketiga jenis hukum waris di atas, memiliki sistem pewarisan yang berbeda, mengingat ada tiga jenis hukum waris tentulah telah ada aturan yang berlaku sehingga tidak akan ada salah paham dalam hukum waris. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) mesti memilih salah satu hukum waris yang akan dipakainya, dan ditulis dalam surat wasiat (*testament*). Hukum waris yang tengah berlangsung dewasa ini ialah bergantung pada hukum yang akan dipilih oleh pewaris (al-muwaris). Hukum waris dapat didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengkoordinasikan keberlangsungan harta pusaka (tirkah, al-mirats) seseorang sesudah tutup usia dan memutuskan siapa yang berhak menerimanya. Orang yang tutup usia disebut pewaris (al-muwaris), sedangkan

harta pusaka (tirkah, al-mirats) yang ditinggalkannya disebut warisan²⁸.

Adapun definisi dari hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur harta pusaka atau harta peninggalan yang disebabkan oleh matinya seseorang (al-muwaris). Akibat dari pemindahan tersebut, ahli waris (al-warits) yang masih hidup dapat memperoleh harta pusaka (tirkah, al-mirats) baik dalam bentuk berupa uang, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik secara legal. Harta pusaka (tirkah, al-mirats) adalah dalam pewarisan adalah hak dan kewajiban baik aktif maupun pasif yang dimiliki oleh si mayit (al-muwaris) pada saat terakhir sebelum ia meninggal dunia. Ada dua jenis ahli waris (al-warits) yang diatur dalam KHUPerdata, yakni ahli waris (al-warits) berdasarkan hubungan perkawinan (sababiyah) dan hubungan darah, keturunan (nasabiah, nasab).

Adapun yang menjadi pewaris (al-muwaris), yakni adanya hak berpikir, menerima warisan tanpa syarat (secara penuh), menerima warisan dengan syarat (*beneficiare annvarding*) serta menolak warisan atau harta peninggalan (*warpering*). Dalam pembagian warisan biasanya terjadi *ibreng*, yaitu memperhitungkan apa yang

²⁸ Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. (Bandung: Pionir Jaya, 1987). hlm 24

sudah diterima oleh ahli waris (al-warits) dari penghibahannya dan dihitung seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atas bagian harta warisan. Di samping itu dapat inkorting (pemotongan), hal ini dilakukan apabila bagian mutlak atau *legieteme portie* si ahli waris (al-warits) tersinggung dan kejadian ini bertentangan dengan kemauan si ahli waris (al-warits), namun dalam Undang-Undang memberikan bagian yang mutlak atau *legieteme portie*. Dalam sistematika kewarisan dapat diuraikan mengenai golongan ahli waris (al-warits), pewarisan untuk anak luar kawin atau nikah, pewarisan berdasarkan wasiat atau *testament, legieteme portie, inkorting, dan inbrengh*²⁹.

Hukum waris perdata menganut prinsip perorangan di mana setiap ahli waris (al-warits) mendapatkan atau memperoleh harta warisan berdasarkan skala prioritas. Seorang ahli waris (al-warits) dapat dikatakan menerima warisan, jika ahli waris (al-warits) itu secara langsung (tegas) ataupun secara bersyarat (benefisier). Secara langsung maksudnya adalah kalau seorang secara resmi sudah mengakui bahwa dirinya sebagai ahli waris (al-

²⁹ Maman, Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur. hlm.

warits). Penerima warisan secara bersyarat (benefsier) maknanya adalah ahli waris (al-warits) hanya mau menerima yang aktiva saja, sehingga jika ada utang (qardh) dari si pewaris (al-muwaris)³⁰ maka ahli waris (al-warits) yang akan menerima pembayaran atau pelunasan utang (qardh) secara bersyarat tersebut. Ahli waris (al-warits) tersebut hanya membayar, melunasi dan menyelesaikan tagihan utang-piutang (qardh) yang sudah ditinggalkan oleh pewaris (al-muwaris)³¹. Sistem hukum kewarisan menurut KHUPerdata tidak ada pembeda antara anak laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, apakah saudara, atau ibu dan lain sebagainya. Mereka ahli waris (al-warits) berhak menerima harta waris, sesuai kadar bagiannya masing-masing 1:1. Hukum waris terdapat dalam Buku 2 (dua) KUHPerdata (tentang benda). Hukum waris tidak cuman terdapat dalam hukum benda, namun juga pada bidang-bidang lain, meskipun

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Jakarta: Pradnya Paramita.

³¹ Irma Fatmawati. 2020. *Hukum Waris Perdata* (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya). hlm x

tidak tidak dapat dipungkiri lagi sebetulnya Hukum Waris termasuk ke dalam ranah harta.³²

Namun, (*furu'ul mayyit*) anak atau keturunan (*furu'ul mayyit*) dari si mayit (al-muwaris) menjadi prioritas utama karena secara prinsip anak (*furu'ul mayyit*) merupakan generasi penerus dan harapan bagi si mayit (al-muwaris), sehingga hal ini layak dijadikan prioritas utama. Jika dihubungkan dengan konsep keturunan atau konsep geneologis (*furu'ul mayyit*), maka KHUPer menganut sistem keturunan (*furu'ul mayyit*) individual bilateral, di mana setiap ahli waris (al-warits) memperoleh harta warisan menurut kadar bagiannya masing-masing. (Subekti,1953: halaman 69). Dalam ketentuan KUHPdata, secara jelas dijelaskan bahwa jika terbuka suatu warisan, maka ahli waris (al-warits) tidak bisa dipaksa untuk menerima warisan, akan tetapi diberi hak berpikir bagi ahli waris (al-warits) serta adanya kebebasan bagi ahli waris (al-warits) untuk menentukan sikapnya terhadap harta waris. Dalam perkembangan hukum, dapat dilihat di mana hukum perwarisan termasuk ke dalam hukum keluarga yang berhubungan dengan hukum waris, mengenai harta bersama akan berpengaruh terhadap harta pusaka.

³² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993). hlm. 222

Pada hakikatnya “tiap orang, walaupun baru lahir adalah dianggap cakap untuk mewaris, hanya saja oleh Undang-Undang telah ditetapkan yang orang-orang yang tidak patut (*on unerding*) menerima warisan karena perbuatannya (Pasal 838). Warisan dengan metode ini disebut dengan istilah budel atau peralihan harta seseorang (al-muwaris) yang telah meninggal dengan cara pewarisan. Akan tetapi, pewarisan dapat ditentukan juga, apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya sesudah meninggal, ini dinamakan dengan wasiat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa akan ketidakadilan dalam pembagian harta waris, agar di dalam pembagian harta pusaka (tirkah, al-mirats) setiap ahli waris (al-warits) menaati dan melaksanakan ketentuan kewarisan sebagaimana yang diatur dalam hukum waris perdata, sehingga diharapkan pembagian harta tersebut dapat dibagikan secara merata, adil atau sesuai dengan surat wasiat (*testament*) dari si pewaris (al-muwaris) sehingga terciptalah hubungan kedamaian, keserasian, keselarasan, kerusukanan dan keharmonisan antar sesama ahli waris (al-warits) tanpa adanya persengketaan dalam pembagian harta pusaka (tirkah, al-mirats). Harta pusaka atau harta peninggalan adalah keyaan yang berupa aktiva maupun pasiva yang ditinggalkan oleh almarhum (al-muwaris)

kepada ahli warisnya (al-warits), termasuk harta bersama perkwinan.

Lazimnya kebanyakan pihak yang berhak memperoleh atas harta warisan biasanya didasari atau bahkan tanpa didasari, bahwa ia sudah menunjukkan sikap menerima warisan secara murni. Umumnya warisan selalu mempunyai sisa yang menguntungkan, oleh karena itu bagi orang yang berhak atas harta warisan, tentu tidak akan menerima warisan secara murni. Bagi ahli waris (al-warits) yang berhak atas warisan jika ia ternyata menyatakan untuk menolak warisan, maka tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain atau golongan ahli waris (al-warits) lainnya berusaha untuk mengambil atau memperoleh keuntungan dari warisan terbuka tersebut.³³

Jika seseorang (al-muwaris) telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka (tirkah, al-mirats) serta utang-piutang (qardh) yang banyak, maka bagi ahli waris (al-warits) khususnya tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum waris perdata dalam KUHPer apabila kondisi warisan ternyata lebih banyak pasivanya, maka akan menimbulkan suatu kendala, yang akan menjadi beban bagi orang yang berhak atas warisan tersebut. Tentu, ahli waris (al-warits)

³³ Irma Fatmawati. 2020. *Hukum Waris Perdata* (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya). hlm. 2-3

diharuskan untuk melunasi melunasi atau membayar semua utang-utang (qardh) si pewaris (al-muwaris) dan, jika ternyata orang yang berhak atas warisan tersebut hidupnya serba kekurangan?

Setelah pewaris (al-muwaris) tutup usia, biasanya ahli waris (al-warits) yang merupakan keturunan pewaris (*furu'ul mayyit*) selalu memerlukan harta peninggalan, harta pusaka (tirkah, al-mirats) itu. Ia mengira bahwa karena sudah ada ketentuan, maka dengan sendirinya harta pewaris (al-muwaris), beralih kepada ahli waris (al-warits) yang menerima secara murni, dalam hal penolakan pada praktiknya jarang sekali dilakukan oleh ahli waris (al-warits). Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHPerdara tentang penerimaan dan penolakan warisan, hal ini harus dapat dinyatakan secara tegas (tanpa syarat), kecuali jika penerimaan secara murni, bisa juga dinyatakan secara diam-diam jikalau ahli waris (al-warits) melakukan adanya indikasi tindakan-tindakan yang memperlihatkan bahwa ia bermaksud akan menerima warisan itu.³⁴

Seorang ahli waris (al-warits) dikatakan menerima warisan secara bersyarat atau menolak warisan, hal ini harus dinyatakan secara tegas (tanpa syarat) selain

³⁴ Irma Fatmawati. 2020. *Hukum Waris Perdata* (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya). hlm. 2-3

penerima secara murni. Akibatnya ahli waris (al-warits) yang menerima warisan secara murni (menerima aktiva dan pasiva), berarti ia dapat menanggung utang (qardh) pewaris (al-muwaris) yang belum terbayarkan, dan jika harta warisan tidak mencukupi, maka harta pribadinya ikut dipertanggung jawabkan untuk melunasi utang (qardh) itu.³⁵ Menolak harta warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (al-warits). Penolakan harta warisan juga dapat diadakan pemulihan kembali, maksudnya adalah jika seorang ahli waris (al-warits) yang telah menolak harta pusaka (tirkah, al-mirats) akan tetap dapat menerima bagiannya kembali, selama harta pusaka (tirkah, al-mirats) itu belum diterima oleh ahli waris (al-warits) yang lain, hal ini didasari oleh Undang-Undang (Pasal 1056) atau melalui wasiat³⁶. Dalam KUHPerdata dikenal dengan pewarisan secara *abintestato* dan *testamentair*. Dalam hukum perdata, jika anak yang tidak memiliki kekuatan hukum secara sah (legal formal), maka anak tersebut tidak diakui secara hukum (legal formal) untuk mendapatkan warisan.

³⁵ ³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Jakarta: Pradnya Paramita.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Jakarta: Pradnya Paramita.

B. PEMBAHASAN

Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang segala bentuk peralihan atau pemindahan harta kekayaan (hak dan kewajiban) yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya (al-warits). Effendi Peragin menjelaskan definisi hukum waris, ialah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit (al-muwaris), dan menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya (al-warits).³⁷ Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Sedangkan hukum waris menurut menurut Pitlo, ialah suatu ikatan ketetapan-ketetapan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang dan akibatnya di aspek kebendaan.³⁸

Penyelesaian hak dan kewajiban pewaris diatur dalam hukum kewarisan. Dengan demikian harta warisan ialah semua harta kekayaan (tirkah) yang ditinggalkan oleh si mayit (pewaris), sesudah dikurangi pelunasan semua hutang (qardh) si mayit (al-muwaris). Namun,

³⁷ Effendi, Peragin. 2001. *Hukum Waris*. cet ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 3

³⁸ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Cetakan ke-4. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). hlm. 7

dalam pembagian harta waris ada banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi masalah hukum. Menurut opini penulis, dikarenakan kurangnya pemahaman, pengetahuan dan ketidaktahuan, para ahli waris (al-warits) dalam membagi harta waris menurut KUHPerdara menjadi sebab utama masalah dalam pembagian harta waris, karena ahli waris salah persepsi, sehingga muncul rasa ketidakadilan di antara para ahli waris (al-warits).

Masalah lain ialah, masyarakat Indonesia tidak mau tau terhadap bagaimana pembagian pewarisan menurut perdata, jadi akibatnya mereka membagi harta warisan dengan seenaknya sendiri dan tidak berpatokan pada KUHPerdara tentang kewarisan. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kita mempelajari hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum waris perdata (BW) merupakan hukum waris paling umum di Indonesia yang diperuntukan bagi golongan, orang timur asing keturunan Tionghoa (Stbld: 1924 No. 557) dan Eropa yang berada di Indonesia telah diatur dalam KHUPerdara (Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*), beberapa aturannya serupa dengan budaya barat. Secara normatif hukum waris dan ketentuannya dapat berlaku setelah pewaris (al-muwaris) tutup usia.

Pewarisan sangat terkait dengan suatu peristiwa hukum, yakni kematian. Setelah peristiwa hukum itu,

maka timbullah akibat hukum yaitu kepengurusan hak dan kewajiban si mayit (al-muwaris) tersebut. Penyelesaian hak serta kewajiban orang yang meninggal ini sudah ditata oleh hukum waris perdata. Menurut hukum perdata harta pusaka (tirkah, al-mirats) yang akan diwariskan oleh para ahli waris (al-warits) bukan saja hal-hal yang bersifat aktiva (keuntungan), tetapi juga termasuk utang-piutang (qardh) pewaris (al-muwaris) yang termasuk pasiva dari harta pusaka (tirkah, al-mirats) yang ditinggalkan maka dari itu “diwajibkan untuk membayar utang si mayit (al-muwaris) yang dilimpahkan kepada pewaris (al-muwaris)”. Dalam hukum waris perdata tidak mengatur dari mana harta tersebut berasal dan harta gono-gini (bersama). Sebab harta warisan merupakan kebulatan harta secara utuh dan menyeluruh yang beralih dari pewaris (al-muwaris) kepada ahli warisnya (al-muwaris) yang tentunya masih hidup.

Dalam pembagian hukum waris menurut hukum perdata dikenal pembagian dengan cara *ab intestate* serta *testamentair*. Pembagian *ab intestato* dikenal (2) dua cara mewarisi, yaitu *pertama* sebab hak atau kedudukannya (*uit eigen hoofd*), *kedua* mewarisi sebab pergantian tempat (*bit plaatsvervulling*).³⁹ Untuk itu sebelum penulis

³⁹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 176

menggali lebih jauh lagi tentang hukum waris perdata, kiranya perlu kita ketahui terlebih dahulu persyaratan terjadinya atau unsur pewarisan, yakni:

- 1) Adanya orang yang tutup usia (pewaris) sehingga menimbulkan peristiwa hukum atau *rechtsfeit*⁴⁰ (Pasal 830 BW).
- 2) Ada orang yang masih hidup, baik itu kerabat maupun sanak saudara (nasabiyah) yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban dengan si mayit (al-muwaris) sebagai ahli waris (al-warits) dari pewaris (al-muwaris) tersebut.
- 3) Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (al-muwaris) kepada ahli waris (al-warits).
- 4) Objek hukum waris (harta warisan peninggalan pewaris). Harta peninggalan dapat dibagikan jika telah ada kematian dari pewaris, dan ahli waris (al-warits) masih hidup ketika harta peninggalan pewaris dibagikan.⁴¹

Pewaris (al-muwaris) ialah orang yang telah wafat yang oleh hukum mempunyai harta kekayaan yang

⁴⁰ Peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, menimbulkan akibat hukum.

⁴¹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 175

ditinggalkan termasuk hak dan kewajiban yang dapat diwariskan. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan dalam hal ini ialah, hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh pewaris (al-muwaris) sebelum ia meninggal dunia. Selanjutnya, pengertian ahli waris (al-warits) menurut KUHPerdara adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris (al-muwaris) dan diperbolehkan oleh hukum. Ahli waris (al-warits) juga tidak dapat atau tidak berhak (*dzawu al-arham*) mewarisi warisan dari si pewaris (al-muwaris), jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang untuk menerima warisan. Untuk dapat memperoleh harta warisan, mestinya mempunyai hubungan kewarisan dengan si mayit. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris (al-warits) melalui surat wasiat, maka orang yang berhak menjadi ahli waris (al-warits) adalah hanya orang tertentu yang sudah ditentukan, dan tercantum atau tercatat dalam surat wasiat (*testament*) tersebut. Syarat untuk mengeluarkan surat wasiat (*testament*) mesti sudah berusia 18 (delapan belas tahun), dan telah menikah.

Ahli waris (al-warits) tidak bisa, tidak patut menjadi ahli waris (al-warits) tertera dalam Pasal 838 BW, yaitu 1). Orang yang sudah dijatuhi hukuman dengan sebab membunuh atau mencoba membunuh pewaris (al-muwaris), pengampunan (*pardon*) tidak bisa

menghapuskan keadaan tidak dapat mewarisi, 2). Orang dengan putusan (*constituif*) hakim pernah dituduh, dipersalahkan sudah mengajukan aduan kepada pewaris (al-muwaris) karena memfitnah pewaris (al-muwaris), harus ada putusan (*constituif*) hakim yang berisi bahwa yang bersangkutan bersalah sebab memfitnah, 3). Mereka dengan perbuatan atau tindakan kekerasan, paksaan atau pencegahan dengan tujuan agar pewaris (al-muwaris) membuat surat wasiat (*testament*) atau mencabut wasiatnya, 4). Orang yang sudah berusaha, berupaya menghapuskan, atau meniru surat wasiat (*testament*) pewaris (al-muwaris). Namun, selain hal di atas juga ada penolakan harta warisan, yaitu ahli waris (al-warits) melakukan pententuan di Pengadilan (litigasi) termuat dalam Pasal 1057 BW dan tidak menghendaki atau menolak warisan dari pewaris (al-muwaris) diatur dalam Pasal 1058 BW⁴².

Menurut KUHPerdara, 2 (dua) metode untuk memperoleh warisan, yaitu:⁴³ *Pertama* sebagai ahli waris (al-warits) berdasarkan Undang-Undang (*abintestato*), *Kedua* karena ditunjuk melalui surat wasiat (*testament*).

⁴² Elviana Sagala. *Hak Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol. 06. No. 01 Maret 2018. hlm. 118

⁴³ Subekti, *Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1995, hlm. 93

Pada hukum waris perdata dikenal dengan adanya asas yang berlaku hanya hak dan kewajiban dalam bentuk harta, benda atau barang yang dapat diwariskan. Mudahnya hanya hak, dan kewajiban yang bernilai ekonomi (dapat dinilai dengan uang) saja. Jika pewaris (al-warits) meninggal dunia dan tidak membuat surat wasiat (*testament*), maka dalam KUHPer dijelaskan sebagai berikut⁴⁴:

- a) Prioritas yang berhak memperoleh warisan ialah suami atau istri, kemudian anak-anak atau keturunan (*furu'ul mayyit*) yang sah (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata) dengan kadar yang sama jumlahnya laki-laki maupun perempuan 1:1 (Pasal 852 BW). Golongan 1 (satu) diatur dalam Pasal 852 ayat (1) dan (2), yang termasuk golongan ini ialah suami atau istri, anak laki-laki maupun perempuan atau keturunan (*furu'ul mayyit*). Ahli waris (al-warits) golongan 1 (satu) ini dalam sistem kewarisan tidak mungkin terhalang atau terhibab oleh siapapun. Sehingga sangat tidak mungkin apabila mereka tidak mendapatkan harta waris. Dengan kadar bagian masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat). Dengan ketentuan keluarga yang paling dekatlah secara syar'i dengan

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1995, hlm. 123

- pewaris (al-muwaris) yang paling berhak memperoleh warisan (Pasal 853 BW).
- b) Jika orang yang disebutkan di atas sudah tidak ada, maka selanjutnya yang berhak memperoleh warisan ialah orang tua (*ushulul mayyit*) dan saudara dari orang tua dari pewaris (al-muwaris), dengan penerimaan minimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan (Pasal 854 BW). Golongan 2 (dua), terdiri dari orang tua atau *ushulul mayyit* (ayah dan ibu), sanak saudara dan keturunan saudara atau *al-khawashi* (Pasal 854, 855, 857, serta Pasal 859 KUHPerduta).
- c) Jika tidak ada orang sebagaimana yang dimaksudkan di atas, maka warisan dibagi dua bagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk keluarga ibu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk keluarga ayah. Adapun golongan 3 (tiga) adalah kakek, nenek dari pihak bapak dan dari pihak ibu, kemudian buyut (jika masih ada), dan seterusnya ke atas (Pasal 850, 853 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerduta), dengan kadar bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah).
- d) Golongan 4 (empat) adalah paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu dan ahli waris yang derajatnya paling dekat dengan pewaris)⁴⁵ mendapatkan bagian

⁴⁵ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 187-190

½ (Pasal 853 ayat (1) dan (3), Pasal 858 serta Pasal 859 KUHPerduta.

Dalam KHUPerduta dikenal juga dengan harta pusaka (tirkah, al-mirats) yang terbengkalai, jika pewaris (al-muwaris) meninggal dunia dan memiliki harta, tetapi tidak memiliki ahli waris (al-warits), maka harta warisan tersebut dianggap terbengkalai. Dalam hal ini maka (Balai Harta Peninggalan Wasskamer) tidak perlu menunggu putusan (*constituf*) dari Pengadilan (litigasi) yang memutus harta itu, namun tetap harus diberitahukan kepada Pengadilan (litigasi). Jika ada perselisihan, maka hal ini akan diputus oleh Pengadilan (*deklaratoir*), Weeskamer diharuskan untuk mencatat keadaan harta itu, dan memanggil semua ahli waris (al-warits), misalnya melalui koran, melalui surat, melalui telepon yang dianggap tepat. Jika dalam kurun waktu tenggat 3 (tiga) tahun belum ada yang melaporkan diri sebagai ahli waris, maka selanjutnya harta tersebut akan diserahkan dan menjadi milik negara.

Penulis akan sedikit memaparkan secara garis besar tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan dalam sistem pewarisan yang termaktub dalam BW buku 2 (dua) terdapat 4 (empat) pembagian golongan ahli waris (al-warits), yaitu ahli waris (al-warits) golongan 1, 2, 3,

dan golongan 4. (*Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983). Urutan ahli waris (al-warits) dibuat dengan asas prioritas atau pengutamaan. Selama golongan 1 (satu) masih hidup, maka golongan 2 (dua) tidak akan mendapatkan warisan di hadapan hukum, atau dengan kata lain menutup hak waris golongan selanjutnya sebab terhalang (mahjub) atau terhijab oleh golongan yang di atasnya. Begitu pula selanjutnya, setelah golongan 2 (dua) tidak ada, maka golongan 3 (tiga) lah yang paling berhak menerima warisan.⁴⁶ Hak mewarisi ini sangatlah tergantung dari masih ada atau tidak ada golongan ahli waris (al-warits) sebelumnya. Jika golongan 1 (satu) sampai golongan 4 (empat) tidak ada, maka harta warisan tersebut menjadi milik negara.⁴⁷

Dalam pembagian harta warisan, perlu diperhatikan golongan prioritas atau utama, jika tidak ada wasiat setelah hal ini, maka yang perlu perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah...

⁴⁶ Elviana Sagala. *Hak Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol. 06. No. 01 Maret 2018. hlm. 121

⁴⁷ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 187

1. Anak atau keturunan (*furu'ul mayyit*) yang sah, sebab perkawinan atau sababiyah yang sah (Pasal 250 KUHPerdato) dan (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdato).
2. Anak luar kawin yang sebagaimana diakui secara sah wabil khusus dalam pewarisan, dengan bagian tidak diperbolehkan melebihi batas yang sudah diatur dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang (*ab intestato*) (Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974) dan (Pasal 863 KUHPerdato). Kadar bagian yang diterima sangat terkait erat pada anak luar kawin itu atau terpaut hubungan dari para ahli waris secara sah.
3. Anak angkat (adopsi) dalam staatbland tahun 1917 Nomor 129 BW Tahun 1917.

Yang harus diperhatikan adalah apabila ahli waris (al-warits) meninggal lebih dahulu dibandingkan pewaris (al-muwaris), maka dalam hukum warisan Perdata dikenal dengan pergantian tempat (*plaatsvervulling*) pada Pasal 841, 842, 848, 866, 871, dan 156 ayat (2) KUHPerdato. Sesudah semua ahli waris (al-warits) menerima pembagian warisan, barulah harta (tirkah) tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris (al-warits). Jika ahli waris (al-warits) merasa ragu, tidak yakin tentang dan atau atas harta warisan tersebut, maka

diberi jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak diajukannya pernyataan (Pasal 1023 KUHPerdara) hal ini dilakukan untuk mengetahui aktiva dan pasiva sehingga ahli waris (al-warits) dapat mengetahui masih adakah sisa warisan. Apabila dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sudah jatuh tempo, maka ahli waris (al-warits) harus menentukan sikapnya atau pilihannya, yaitu: a). Menerima secara murni (Pasal 1048), b). Menerima dengan hak (Pasal 1032 KUHPerdara), c). Menolak warisan (Pasal 1057 KUHPerdara).

Maka dengan mengetahui dan memperhatikan semua ahli waris (al-warits) yang berhak atas harta waris, dalam hal ini pewaris (al-muwaris) haruslah berhati-hati dan teliti dalam membagikan harta waris, tidaklah cukup dengan hanya mengetahui ahli yang sahnya saja, tetapi juga banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi keributan atau perebutan diantara para ahli waris (al-warits) dan kesalahan dalam menentukan ahli waris (al-warits).

Batasan dalam kewarisan menurut R. Wirjono Profjofikoro, sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ Oermarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). hlm. 4

- Adanya seseorang yang meninggalkan harta pusaka (*Erflater*) pada saat orang tersebut tutup usia.
- Para ahli waris (*Erfenaam*) yang masih hidup berhak menerima kekayaan yang ditinggalkannya tersebut.
- Harta pusaka (*nalaten schap*) akan berpindah tangan dan berpindah kepemilikan kepada ahli waris (al-warits)

Wasiat (*testament*) dan Hibah wasiat (*legaat*)

Definisi wasiat ialah pernyataan seorang pewaris (al-warits) baik secara tertulis maupun tidak tertulis misalnya secara lisan yang dibuat olehnya sebelum meninggal dunia. Pada dasarnya wasiat dapat dibuat dari salah satu pihak saja (*eenzijdig*) dan dapat ditarik kembali oleh pembuatnya. Dalam KUHPperdata wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPperdata. Disebutkan bahwa dalam Pasal 875 KUHPperdata adanya tindakan hukum secara sepihak, yakni; tindakan yang hanya di lakukan seorang saja untuk timbul akibat hukum.⁴⁹ Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Adapun

⁴⁹ J.Satrio, *Hukum Waris*. (Bandung: Alumnus, 1992). hlm. 180

pembagian warisan melalui surat wasiat (*testament*) menurut Pasal 875 KUHPerdota dikategorikan menjadi 1) wasiat menurut bentuknya, 2) wasiat menurut substansinya (isi). Surat wasiat (*testament*) tidak diperkenankan yang isinya mengurangi ketentuan bagian para ahli waris (al-warits) atau *legieteme portie* diatur dalam Pasal 913 KUHPerdota.

Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang pembagian warisan warisan *ab intestato* (ahli waris diatur Undang-Undang Pasal 832 BW), yang tidak mengenal kewarisan melalui wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa masih hidup, hal ini hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat wasiat barulah pembagian warisan secara *ab intestate* (ahli waris berdasarkan surat wasiat) dapat dilakukan. Dalam surat wasiat (*testament*), yang perlu menjadi perhatian adalah isi wasiat dan kepatuhan seseorang terhadap Pasal 897 BW. Selain itu, pasal yang kiranya perlu menjadi perhatian adalah Pasal 484, 489, 842, 844, 845, 846, 849, 850 ayat (1) dan ayat (2), 851, 852, 859, 888, 890, 930, dan 893 KUHPerdota. Untuk bentuk wasiat di atur dalam Pasal 932 ayat (1), (2), (3), 933 KHUPerdota (*Olographus Testament*), selanjutnya Pasal 932, 938, 939 ayat (1) KUHPerdota (*Openbaar Testament*), dan wasiat secara rahasia.

Surat Wasiat (*testament*) Menurut Subtansinya

Surat wasiat (*testament*) pengangkatan waris diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara

Surat wasiat (*testament*) hibah diatur dalam Pasal 954, 957, dan Pasal 932 sampai Pasal 1022 BW. Orang yang menerima perolehan harta warisan melalui jalur ini disebut dengan legataris. Legataris tidak diwajibkan untuk melunasi hutang pewaris (al-muwaris).

Sebab Menerima dan Menolak Warisan

Ahli waris (al-warits) bisa menentukan opsi, yakni menerima atau menerima warisan. Dalam waris perdata terdapat persyaratan bahwa para ahli waris (al-warits), dapat berhak memperoleh bagian warisan dari pewaris (al-muwaris) selain itu juga berkewajiban untuk melunasi hutang-piutang (qardh) pewaris yang belum terbayarkan. Namun, ada kemungkinan untuk mendapatkan harta waris, tapi dengan ketentuan tidak diharuskan membayar utang-piutang (qardh) pewaris (al-muwaris), meskipun jumlah utang (qardh) itu justru melebihi kadar bagian yang diterimanya.

Penerimaan secara penuh atau disebut juga *zuivere aanvarding* bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, jika secara langsung dapat dibuktikan dengan akta penerima sebagai ahli waris (al-

warits), dan jika secara tidak langsung maka dengan melalui atau lewat suatu perbuatan, contohnya dengan mendagangkan benda-benda warisan atau membayar hutang-piutang (qardh) si mayit (al-muwaris), dianggap sudah menerima warisan dengan penuh.⁵⁰

Ahli waris dapat juga mengatakan menolak harta warisan. Penolakan tersebut ditentukan dalam Pasal 1057 KUHPerdara perlu dilaksanakan dengan tanpa syarat dan adanya pernyataan yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Persyaratan lainnya ialah harus dilakukan, sesudah dilakukannya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang (qardh), dan pelaksanaan wasiat. Adapun durasi tenggang waktu ahli waris (al-warits) yang telah ditentukan dalam Undang-Undang paling lama, yaitu 4 (empat) bulan dihitung sejak terbukanya warisan.

⁵⁰ J.B. Daliyo. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). hlm. 118.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kiranya setiap orang harus memahami dan mengerti tentang pembagian harta waris. Tentunya semua ahli waris (al-warits) mesti melakukan pembagian harta waris dengan berimbang 1:1. Dikarenakan peraturan tentang pembagian harta warisan, sudah semestinya dijalankan sesuai apa yang sudah diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Dalam hal pembagian warisan KUHPerdata dipertunjukkan untuk golongan Tionghoa, namun untuk yang beragama Islam maka dilakukan pembagian warisan menurut hukum waris Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist. Dengan tidak mengesampingkan aturan lain, seperti putusan (*constituitif*) hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim setelahnya dalam masalah yang sama (Yurisprudensi)⁵¹ dan aturan yang lainnya.

Aspek yang menjadi penyebab konflik (*conflict; dipute*) dalam pembagian kewarisan menurut hukum perdata ialah 1) Pembagian harta almarhum yang dinilai tidak adil atau merata oleh beberapa ahli waris (al-warits, 2) Adanya perbedaan penafsiran atau persepsi (miskomunikasi) dalam keluarga untuk membagi kadar

⁵¹ C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 47

bagian harta pusaka (tirkah, al-mirats) yang akan diterima oleh ahli waris (al-warits).

Dari 2 (dua) sistem pewarisan yang ada di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam (majemuk) sehingga tidak dapat, hanya dengan menggunakan hukum waris perdata saja secara nasional. Sehingga diperlukan sistem waris lain, seperti hukum adat dan sistem hukum waris Islam disamping sistem hukum waris perdata. Para ahli waris (al-warits) perlu berdiskusi, perlu bermuswarah, perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang-orang yang menguasai, mengerti atau ahli di bidang ilmu pewarisan (*faraid*) hukum perdata seperti notaris, ahli hukum perdata, ahli hukum adat atau pemerintah daerah setempat selaku pemangku kebijakan dalam hukum waris perdata, apabila ahli waris (al-warits) belum paham tentang bagaimana perhitungan pembagian harta warisan menurut kewarisan perdata. Terkadang beberapa tokoh masyarakat masih sungkan untuk membantu. Cepat atau lambat harta pusaka (tirkah, al-mirats) pewaris (al-muwaris) akan berpotensi menimbulkan perselisihan.

Hal ini dirasa penting dan perlu dilakukan sebagai salah satu upaya, usaha (ikhtiar) untuk mengurangi rasa ketidakadilan di antara ahli waris (al-warits), dalam

pembagian harta waris dibagikan secara merata sesuai kadarnya masing-masing ataupun sesuai dengan isi surat wasiat (*testament*) dari pewaris (al-muwaris) sehingga diharapkan tidak akan ada timbul lagi perselisihan atau permasalahan ataupun disalahgunakan, berlaku seenaknya terhadap harta warisan untuk kepentingan pribadi. Semoga dengan adanya aktualisasikan, penerapan ketentuan waris yang sesuai menurut KUHPerdara, dapat meminimalisir atau memperkecil potensi atau tingkat sengketa (*conflict; dipute*) dalam pembagian harta waris dikemudian hari, (*conflict; dipute*). Hal ini bertujuan agar sengketa (*conflict; dipute*) diantara ahli waris (al-warits) sedapat mungkin dihindari. Jangan sampai ketika masalah pewarisan sudah diajukan ke pengadilan (litigasi) baru merasa menyesal sebab harus berjuang di pengadilan (litigasi) dan membutuhkan banyak tenaga, pikiran hanya demi mendapatkan harta pusaka (tirkah, al-mirats). Apabila terjadi permasalahan warisan, ditambah lagi masing-masing ahli waris (al-warits) tidak ada yang mau mengalah di pengadilan (litigasi). Maka harus diterima dengan lapang dada putusan (*constituiif*) yang diperoleh, baik itu memenangkan salah satu pihak ataupun tidak.

Hal ini yang harusnya diperhatikan oleh masyarakat, ketika terjadi sengketa dalam pembagian

waris perdata mestinya pihak keluarga atau ahli waris (al-warits) langsung berkonsultasi dengan tokoh masyarakat atau perangkat pemerintahan untuk mencari pemecahan masalah. Janganlah berdiskusi kepada pihak yang tidak mengetahui dengan pasti pembagian harta waris menurut hukum perdata. Keadaan semacam inilah yang berpotensi renggangnya hubungan keluarga, sehingga dalam kehidupan realitas sehari-hari tidak tegur sapa. Dalam teori konflik, konflik (*conflict*; *dipute*) merupakan sifat alamiah manusia, yang condong untuk saling mendominasi menentang.⁵²

Setiap sengketa pasti tentulah ada pemecahannya, demikian juga dengan sengketa waris yang kerap kali terjadi pada keluarga. Penanggulangan sengketa waris bisa dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, lewat meja hijau (Pengadilan) ataupun melalui jalur non litigasi. Jika tidak berkeinginan mengajukan penyelesaian perkara waris ke Pengadilan (litigasi), penulis menyarankan untuk menyelesaikan sengketa (*conflict*; *dipute*) waris melalui jalur nonlitigasi, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara kekeluargaan, perdamaian, negosiasi, mediasi, arbitrase

⁵² Nur Tualeka, M.Wahid, *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*.
Jurnal Al-Hikmah, Vol. 3 No 1 (2017), 34

melalui arbiter⁵³. Dengan membicarakan perbedaan yang muncul di antara para ahli waris (al-warits) yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan “win-win solution”. Untuk sukses penyelesaian sengketa tersebut sangatlah tergantung pada keinginan dan iktikad baik para pihak yang bersengketa⁵⁴.

Hanya saja masih banyak masyarakat yang tak acuh melakukan pembagian harta warisan sebagaimana pembagian kewarisan yang sesuai menurut KUHPerdota. Hal ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami, mengetahui, dan peduli akan mempelajari hukum waris perdata serta akibatnya, jika mengambil hak waris yang bukan haknya. Mirisnya, terkadang sengketa waris ini cukup banyak melibatkan para tokoh masyarakat yang notaben akan pengetahuan agamanya cukup memadai. Banyak yang menjadi sebab atau faktor mengapa harta warisan tidak dengan mudah dapat dibagikan kepada yang lebih berhak. Penulis berharap

⁵³ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010, hlm. 3

⁵⁴ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 8

agar para tokoh masyarakat, dapat kiranya membantu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum kewarisan menurut hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Haries Akhmad, (2005) "Elemen-Unsur Hukum warisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Hk) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Iain Samarinda", Vol 7, No 2.
- Kasim Moh Nur, (2014) "Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer", Interpena, Yogyakarta.
- Purangin Effendi, (1997), "Hukum Waris", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman Eman, (2011), "Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam", Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung.
- Syahkroni, (2007) "Peninggalan harta waris yang Mendasari Persoalan dan Prosedur Menuju Tujuan Dalam Perspektif Syariat Islam". Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dakhoir Ahmad, Tahun 2010, "Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia (studi alasan dan prosedur poligami di Surabaya)," Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 112
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2010, hlm. 37.

- Raharjo Satjipto , “Penegak Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis”, (Yogyakarta: genta publishing, 2009), hlm. 14.
- Umbaya Citra, “Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, Bandung, 2012, hal. 2
- Hartono J. Andi, “Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Laksbang Presindo”, Yogyakarta, 2008, hlm. 53.
- Witanto D.Y, “Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan”, Prestasi Pustaka, (Jakarta , 2012, hlm. 77.)
- Fauzi, Mohamad Yasir.2016, Legilasi Hukum Kewarisan Di Indonesia , Jurnal Pengembangan Masyarakat.
- Assyafira, Gisyia Nur. 2020, Warisan Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.
- Mustaqin,Zainal. 2021, Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Waris, Jurnal Hukum Keluarga Islam.

- Andoko,2017, Dualisme Pembagian warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.
- Indrawan,Andi.2018,Jurnal Ilmiah Tentang Ahli Waris Penganti Pada Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Perdata (BW).
- Coulson, Noel James, Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence, alih bahasa H. Fuad, MA Konflik dalam Yurisprudensi Islam, Yogyakarta: NAVILA, 2001.
- Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Harjono, Anwar, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran Komentari atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1981.
- Hasan, Sofyan, dan Warkum Sumitro, Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran, Djakarta: Tinta Mas, 1964.